

**SKRIPSI**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN  
HARTA WAQAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BARANTI KABUPATEN SIDRAP)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD IHSAN ISMAIL  
18.2100.015**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSIYAH  
FAKULTAS SYARIAH ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
PAREPARE**

**2025**

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN  
HARTA WAQAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN  
BARANTI KABUPATEN SIDRAP)**



**OLEH :**

**MUHAMMAD IHSAN ISMAIL  
18.2100.015**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKSYIYAH  
FAKULTAS SYARIAH ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM  
PAREPARE**

**2025**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta  
Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsan Ismail

NIM : 18.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Rukiah M.H. (.....)

NIP : 19650218 199903 2001

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.H. (.....)

NIP : 19721227 200501 2004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta  
Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Muhammad Ihsan Ismail

NIM : 18.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (AS)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 23 Januari 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

|                             |              |         |
|-----------------------------|--------------|---------|
| Rukiah M.H                  | (Ketua)      | (.....) |
| Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.    | (Sekertaris) | (.....) |
| Budiman, M.HI.              | (Anggota)    | (.....) |
| Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. | (Anggota)    | (.....) |

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Berkah hidayah taufik dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitupula, shalawat dan salam penulis kirimkan kepada sayyidina Muhammad saw.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan dan support dari orang tua kami tercinta yaitu ibunda andi asnani tanrisula dan ayahanda ismail.

Serta dosen pembimbing-pembimbing kami Ibu Dra. Rukiah M.H selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih

berkat jasanya yang diberikan tidak akan pernah kulupakan. Serta saudara-saudaraku dan keluarga tercinta terima kasih atas dukungannya Berkat pengorbanan, perhatian, serta motivasi mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Selesainya penyusun skripsi ini tidak dapat lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam


4. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya.
5. Bapak Sudirman dan Ibu Nurmi., S.Ag., M.A. serta Hj. Hasnani yang senantiasa mendukung dan memberikan do'a tiada henti-hentinya demi kelancaran penyusunan skripsi ini
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh studi di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
8. Kepala Camat Baranti, Kepala Kelurahan Duampanua, Kepala Desa, Kepala Sekolah SD 7 Negeri Baranti, yang memberikan izin untuk meneliti serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
9. Saudara saya tercinta Muh Renaldi, Aidultrifail, andyy saputra, Juna, Andi Agung, Asyraf, Haykal, Adhyy, Hfidz, Angga, Irfan, Muh Ikzan Kahar, Wahyuddin, Juna, Dedhy, Muh Yusuf, Rizal, Aldhyy, Andi Alvin, Aldi Andradinata, serta saudara tercintaku Andi Ramdana yang telah memberikan dukungan doa dan memberikan semangat serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan saya tercinta, Muh Fatah Rizqullah, Amran Pala, Akbar Yusuf, Mulyadi, Makmur, Agung Pratama, Alvhyah, Riri, Titi, Hasma, Nasruddin, Suci, Tari Rian Anggarta, Nawar, Noor, Nur Faad, Anto, Nurmeyanita Sari, Firda Maya, Amirah Handayani, Nurhijrah, Sarnita. Terima kasih kebersamaannya selama ini, semoga cita-cita kita semua tercapai dan persahabatan ini tidak berujung dengan keubaran
11. Teman-teman seperjuangan di jurusan Hukum Keluarga Islam terkhusus angkatan 2018. Terima kasih atas kebersamaannya, dukungan moril, serta kekompakan selama menuntut ilmu, semoga kebersamaan ini akan senantiasa terkenang sepanjang masa.

12. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini

Parepare, 28 Juni 2024  
Penyusun

  
Muhammad Ihsan Ismail  
NIM. 18.2100.015



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Ihsan Ismail  
NIM : 18.2100.015  
Tempat/Tgl Lahir : Makassar, 02 Desember 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terhadap

Perubahan Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya seni sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 28 Juni 2024  
Penyusun

  
Muhammad Ihsan Ismail  
NIM. 18.2100.015

## ABSTRAK

**Muhammad Ihsan Ismail**, *Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)* (Dibimbing oleh Rukiah dan Sunuwati).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah harta wakaf di Kecamatan Baranti kabupaten Sidrap. Dalam mengetahui faktor yang lebih dominan, motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf dan kemampuan dalam mempengaruhi terhadap masyarakat di kecamatan baranti Kabupaten Sidrap.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memahami fenomena secara mendalam untuk perspektif masyarakat setempat setelah dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen terkait. Informan penelitian terdiri dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk pengelola wakaf, tokoh agama, pejabat pemerintah setempat, dan penerima manfaat wakaf. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang muncul dari data lapangan.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap perubahan wakaf di Kecamatan Baranti beragam. Sebagian besar masyarakat untuk perubahan dan modernisasi pengelolaan wakaf, harapan meningkatkan efisiensi dan manfaat yang diperoleh dari aset wakaf. Namun, ada juga sebagian masyarakat harus khawatir bahwa perubahan ini dapat dijadikan untuk kepentingannya kelompok tertentu. Edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya wakaf sebagai manfaat pembangunan sosial dan ekonomi harus terus ditingkatkan.

**Kata kunci:** wakaf, pandangan masyarakat, perubahan wakaf.

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN SAMPUL .....                       | ii        |
| HALAMAN JUDUL .....                        | i         |
| PENGESAHAN SKRIPSI .....                   | ii        |
| KATA PENGANTAR .....                       | iii       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....          | vii       |
| ABSTRAK .....                              | viii      |
| DAFTAR ISI .....                           | ix        |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xi        |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                      | xii       |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....                | xiii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>             | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                    | 1         |
| B. Rumusan Masalah .....                   | 4         |
| C. Tujuan Penelitian .....                 | 4         |
| D. Kegunaan Penelitian .....               | 5         |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>       | <b>6</b>  |
| A. Tinjauan Penelitian Releven .....       | 6         |
| B. Tinjauan Teoritis .....                 | 8         |
| C. Tinjauan Konseptual .....               | 17        |
| D. Kerangka Berpikir .....                 | 19        |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b> | <b>21</b> |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....   | 21        |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....       | 22        |
| C. Fokus Penelitian .....                  | 22        |
| D. Sumber Data .....                       | 23        |
| E. Teknik Pengelolahan Data .....          | 23        |

|   |           |
|---|-----------|
| F. Uji Keabsahan Data.....                          | 26        |
| G. Teknik Analisis Data.....                        | 27        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b> | <b>29</b> |
| A. HASIL PENELITIAN.....                            | 29        |
| B. PEMBAHASAN .....                                 | 63        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                           | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....                                 | 72        |
| B. Saran.....                                       | 73        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                         | <b>I</b>  |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                               | <b>I</b>  |
| <b>BIOGRAFI PENULIS .....</b>                       | <b>I</b>  |



## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar   | Halaman |
|------------|----------------|---------|
| Gambar 2.1 | Kerangka Pikir | 20      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran   |
|-----------|--|
| 1         | Pedoman Pertanyaan Wawancara   |
| 2         | Surat izin melaksanakan penelitian dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare                            |
| 3         | Surat izin penelitian dari Pemerintah Kabupaten Pinrang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 4         | Surat Keterangan telah melakukan penelitian di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang                             |
| 5         | Surat Keterangan Wawancara   |
| 6         | Foto Pelaksanaan Penelitian  |
| 7         | Biografi Penulis   |



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Transliterasi

#### a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | ḥ                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dhal | Dh                 | de dan ha                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |
| ل | Lam  | L  | El                         |
| م | Mim  | M  | Em                         |
| ن | Nun  | N  | En                         |
| و | Wau  | W  | We                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (,)

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| يَـ   | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| وَـ   | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَى : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                    | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|
| اَ/آي            | fathah dan alif atau ya | Ā               | a dan garis diatas |
| إِي              | kasrah dan ya           | Ī               | i dan garis diatas |
| أُو              | dammah dan wau          | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عُدُّو : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta‘murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur’an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmmatillāh*

#### j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|             |   |   |
|-------------|---|---|
| swt.        | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i>                      |
| saw.        | = | <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.        | = | <i>'alaihi al-sallām</i>                        |
| H           | = | Hijriah   |
| M           | = | Masehi  |
| SM          | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.          | = | Lahir Tahun                                     |
| w.          | = | Wafat Tahun                                     |
| QS.../...:4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR          | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكان          |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara universal substansi wakaf telah dipraktekkan oleh umat manusia sepanjang sejarah. Kemajuan sebuah peradaban umat manusia dapat dilihat dari aspek fisik sebagai bukti kemajuannya dalam segala aspek kehidupannya. Dengan kata lain, harta menempati fungsi sentral dalam setiap bentuk peninggalan peradaban umat manusia. Demikian halnya dalam Islam, persoalan keberadaan bangunan tersebut maka tidak terlepas dari praktek perwakafan, karena biasanya masyarakat Islam lebih mudah mempercayakan hartanya untuk wakaf tempat ibadah daripada wakaf yang lain. Hal ini mengingat bahwa wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam rangka ibadah ijtima'iyah (ibadah sosial). Selain itu wakaf juga merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang bersangkutan sudah meninggal dunia.<sup>1</sup> Dengan dianjurkannya wakaf, maka tidak sedikit orang mempunyai kelebihan harta bendanya kemudian menginvestasikan sebagian hartanya di jalan Allah melalui wakaf dengan berbagai macam bentuk.

Membahas mengenai bentuk benda yang diwakafkan biasanya identik berupa tanah, namun selain tanah masih banyak juga yang lainnya, misalnya benda yang dapat dijadikan bagian dari bangunan mesjid, seperti genteng, kayu usuk, jendela, ubin, dan lain-lain, atau juga biasa berupa benda yang menyertai

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktek Perwakafan di Indonesia* (Yogyakarta : Nuansa Aksara, 2005), hlm 1.

mesjid, misalnya Al-Qur'an, karpet, sajadah, lemari, mimbar dan lain-lain. Begitupun juga dengan bangunan-bangunan mesjid atau mushallah yang ada di Desa Duampanua, dimana sebagian dari bangunan tersebut merupakan wakaf dari beberapa orang yang mempercayakan hartanya untuk dapat dinikmati orang banyak dengan tujuan yang baik, utamanya untuk beribadah.<sup>2</sup>

Penelitian ini merupakan kajian analisis atas permasalahan persepsi sebagai pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf, dimana sering terjadi perbedaan pendapat di beberapa tempat mengenai perubahan benda wakaf, biasanya saat akan dilaksanakan renovasi sebuah mesjid atau bangunan yang lain. Seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Baranti, di Desa lain dari lokasi penelitian, yaitu Desa Tonrong'e terdapat sebuah mesjid yang dulunya pernah digegerkan dengan perbedaan pendapat antara nadzir dan tokoh agama setempat serta ta'mir mesjid mengenai bongkaran bangunan yang tidak digunakan lagi tidak boleh dijual oleh sebagai orang walaupun nanti hasilnya dikembalikan lagi untuk kemakmuran mesjid.<sup>3</sup>

Sedangkan mengenai pemanfaatan benda wakaf biasanya digunakan untuk tempat umum. Benda wakaf itu berupa tanah dan biasanya digunakan untuk mendirikan masjid, mushola, sekolah, yayasan, rumah sakit.

Mengingat bahwa fungsi dari harta wakaf merupakan suatu hal yang sangat penting, karena pada dasarnya tujuan dari perwakafan itu sendiri adalah mempergunakan manfaat dari harta wakaf untuk kebaikan, baik kebaikan dalam

---

<sup>2</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2007), Cet. V, h. 4

<sup>3</sup>Maria Fitriah, "Pengaruh komunikasi persuasif dalam penyuluhan produksi pangan industry rumah tangga terhadap perubahan sikap para usaha kecil menengah (UKM) di kota Bogor", Jurnal Komunikasi pembangunan, Vol 13 No. 2, Juli (2015), 2

hal pribadi maupun sosial dengan dasar ajaran agama Islam. Tingkat kemanfaatan dari perwakafan dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai manfaat yang terkandung di dalam benda wakaf itu sendiri, kekalaaan benda wakaf, maupun juga dapat dipengaruhi oleh manajemen pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola wakaf atau nadzir.

Menjaga manfaat dari harta yang telah diwakafkan merupakan sesuatu yang sangat penting, mengingat beban amanah dari seorang wakif, menurut para ulama pahala wakaf sama halnya dengan pahala dari amal jariyah, dimana pahalanya tetap berlanjut walaupun orang yang menyedekahkan hartanya tersebut sudah meninggal dunia. Salah satu faktor yang membentuk kemampuan untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan adalah pemberdayaan (*empowerment*). Melalui pemberdayaan, masyarakat diberikan kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan serta melaksanakan rencananya secara mandiri.<sup>4</sup>

Oleh karena itu wawasan tentang wakaf dari nadzir sangat penting bahkan diperlukan dalam mengembang tugasnya sebagai pengelola wakaf, serta pentingnya wawasan tokoh agama sebagai anggota musyawarah dalam mengambil keputusan terkait boleh tidaknya melakukan perubahan terhadap harta wakaf agar nilai-nilai manfaat harta wakaf tetap terjaga. Konsep ini pada hakekatnya tidak merupakan upaya untuk mengantisipasi masa depan, tetapi

---

<sup>4</sup>Rahmawati, "Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa", Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), Vol 2 No. 2, Maret (2020), 16-35.

sekedar membahas fakta yang ada untuk diberi jawaban agama terhadapnya dengan membandingkan fakta tersebut dengan apa yang pernah ada.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait dengan “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Waqaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

---

<sup>5</sup>Rahmawati & Budiman, Logika induktif dalam penemuan hukum Islam, kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul fiqh, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2018), h. 11-12.

3. Untuk mengetahui faktor yang lebih dominan, motivasi berwakaf, pengelolaan wakaf dan kemampuan dalam mempengaruhi terhadap masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Kami berharap peneliti ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan referensi dalam memperkaya wawasan sehingga dapat bermanfaat bagi mahasiswa untuk informasi tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf utamanya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dan menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya serta digunakan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat dalam bidang pendidikan maupun bidang lainnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat di jadikan sumber informasi bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana pemikiran maupun pandangan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini. Khususnya pihak masyarakat, mahasiswa di kampus dan lain-lain, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait perubahan harta wakaf itu sendiri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Relevan**

Untuk menghindari kesamaan dalam melakukan penelitian, maka penulis berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, untuk memberikan gambaran dan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penulisan karya ilmiah.<sup>6</sup>

Adapun judul penulis yang di ajukan adalah “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Waqaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)”. Menurut penelusuran yang telah dilakukan dalam mengenai yang sudah pernah teliti namun objek penelitian yang berbeda, penulis belum mendapatkan literatur yang membahas secara detil dan spektik tentang pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf. Dari beberapa penelitian maupun tulisan yang berkaitan dengan di atas antara lain yaitu :

Pertama, skripsi yang dilakukan oleh saudara Agus Widyanto dengan judul “Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (Kasus Mesjid Hidayatullah Gedangan Malang)” hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) aspek hukum perubahan fungsi tanah wakaf yang terjadi di mesjid Hidayatullah Gedangan Malang sangat memiliki peranan pada fungsi dan usaha-usaha nadzir dan tokoh masyarakat. (2) Hasil peranan nadzir tersebut mampu memberikan pencerahan terhadap perubahan harta wakaf pada jamaah Mesjid Hidayatullah di Gedangan Malang. Dimana juga turut serta melibatkan pendapat tokoh

---

<sup>6</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fikih, Wakaf, Dirjend Bimbingan Masyarakat Islam, (Bandung : Departemen Agama RI, 2015), Cek. h. 7

masyarakat dalam pengambilan keputusan jika terlaksana penelitian saudara Agus Dwiyanto terdapat beberapa persamaan dan perbedaan mengenai objek kajian yang penulis akan teliti.<sup>7</sup> Persamaanya yaitu terletak pada segi perubahan harta waqaf. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada lokasi meneliti serta pandangan masyarakat dengan aspek hukum, penelitian sebelumnya.

Kedua, skripsi yang dilakukan oleh saudari Siti Fatimah dengan judul Pemahaman Perubahan Harta Waqaf (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) hasil dari penelitian tersebut membahas mengenai Pemahaman perubahan harta waqaf melalui pandangan nadzir dan tokoh agama yang ada di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar.<sup>8</sup> Kesimpulan bahwa dalam memahami tentang perubahan harta waqaf, para nadzir dan tokoh agama di Desa Purworejo mempunyai corak pemikiran yang mayoritas pemikirannya dari konteks ditarik menjadi tekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda. Sedangkan mengenai penerapan pengelolaan terhadap harta waqaf yang sudah mengalami perubahan fisik. Pada dasarnya sudah cukup baik seperti pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir mesjid Dusun Centong karena dilakukan perubahan fungsi yang semula benda waqaf untuk tiang penyangga mesjid, karena direnovasi dan tidak digunakan lagi, maka kemudian rencananya akan digunakan kembali dengan fungsi yang berbeda sebagian dari teras untuk renovasi mendatang.

---

<sup>7</sup>Widyanto, Aspek Hukum Perubahan Fungsi Tanah Wakaf (kasus Mesjid Hidayatullah Gedangan Malang) Dari UU No. 41 Tahun 2004”, Skripsi, (Metro : IAIN Metro, 2017).

<sup>8</sup>Siti Fatimah, *Pemahaman Perubahan Harta Waqaf* (Studi Pandangan Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar) (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2012) ,hlm. 244

Ketiga, skripsi yang dilakukan oleh saudara Iqbal Baikhaqi dengan judul *Perubahan Fungsi Tanah Waqaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)* hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memahami perubahan fungsi tanah waqaf pihak KUA, tokoh agama dan PCM Hadimulyo membolehkan.<sup>9</sup> Didapati setelah MIM Hadimulyo pindah di Timur, Nadzir dan PCM Hadimulyo berinisiatif untuk mendirikan balai pengobatan yang sekarang menjadi klinik. Mereka mengacu kepada Mazhab Hambali Hanafi yang membolehkan perubahan fungsi tanah Waqaf sepanjang ada kemaslahatan. Namun alasan-alasan yang dibangun tidaklah kuat dan secara regulasi juga belum terpenuhi, selain hanya mengajukan permohonan ke Pengurus Muhammadiyah Daerah (PMD) Kota Metro dan Pengurus Muhammadiyah Wilayah (PMW) Lampung untuk mendapatkan permohonan izin dan nadzir atau dari pihak PCM Muhammadiyah belum melapor kembali ke KUA setempat.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Wakaf**

#### **a. Pengertian wakaf**

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa arab “Waqafa”. Asal “Waqafa”<sup>10</sup> berarti (memahami, berhenti atau diam di tempat dan tetap

---

<sup>9</sup>Iqbal Baikhaqi, *“Perubahan Fungsi Tanah Waqaf Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Klinik Pratama Muhammadiyah Hadimulyo Kecamatan Metro Pusat)”* Jakarta: 2016), hlm 14-15.

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya.

berdiri). Kata “Waqafa-Yaqifu-Yaqfan” yang memiliki persamaan dengan “Habasa-Yahbisu ahbisan”.<sup>11</sup>

Adapun istilah syara, wakaf secara umum didefinisikan sebagai sejenis pemberian yang dilaksanakan dengan jalan menahan asalnya (tahbisul ashli), dan menjadikan manfaatnya berlaku secara umum. Tahbisul ashli disini, mengandung makna yaitu menahan harta yang diwakafkan itu agar tidak dipindah ditangan oleh penerima wakaf baik dengan cara diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan yang dimaksud dengan cara pemanfaatan harta yang diwakafkan adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.<sup>12</sup> Jadi wakaf ialah menahan suatu benda yang kekal, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan dijalan kebaikan.<sup>13</sup> Sementara dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, menyatakan bahwa ; “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan Ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.”<sup>14</sup>

Pengertian wakaf yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 mengungkapkan tiga hal, yaitu:

---

<sup>11</sup>Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), hlm.25

<sup>12</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.26

<sup>13</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), hlm.15

<sup>14</sup>UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 , Ayat 1

1. Wakif atau pihak yang melakukan wakaf sebagai orang perseorangan atau badan hukum seperti badan usaha atau organisasi kemasyarakatan.
2. Pemisahan tanah-tanah milik tidak menunjukkan adanya peralihan hak milik atas tanah-tanah milik wakaf. Namun, dengan menitikberatkan pada istilah yang ditentukan, dilembagakan selamanya, peraturan tersebut menunjukkan bahwa aset wakaf telah berubah pemiliknya, dari milik pribadi atau moral menjadi milik umum.
3. Tanah wakaf digunakan untuk ibadah atau keperluan umum lainnya menurut ajaran Islam Dalam kamus besar bahasa Indonesia wakaf diartikan “sesuatu yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan umum yang berhubungan dengan agama”.<sup>15</sup>

Definisi wakaf dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan suatu harta atau benda yang memiliki nilai-nilai manfaat, kemudian manfaat dari barang inilah yang dikelola untuk segala kepentingan pribadi dan keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Maka berdasarkan uraian diatas, yang dimaksud dengan dimanfaatkan wakaf adalah suatu pengelolaan atas benda wakaf untuk diambil manfaatnya sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf agar dapat berguna bagi masyarakat umum.

#### **b. Dasar Hukum Wakaf**

Kedudukan Al-Quran dalam hukum Islam sebagai sumber hukum utama berarti bahwa Al-Quran merupakan sumber utama dari segala sumber hukum. Penggunaan sumber hukum lain haruslah sesuai dengan petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan

---

<sup>15</sup>Sunuwati, *Hukum Perwakilan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm.

yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, apabila seseorang ingin mencari solusi terhadap suatu masalah, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penelusuran dalam Al-Quran untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut, selama penyelesaian hukum tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran.<sup>16</sup>

Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq. Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyari'atkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kutipan dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada pemmasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia tersebut baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.<sup>17</sup> Hanya pemahaman secara tersirat mengenai ajaran wakaf. Sebagaimana dalam Al-Qur'an :

a. Al-Qur'an surat Al-Hajj Ayat 77

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰزْكَعُوْا وَاَسْجُدُوْا وَاَعْبُدُوْا رَبَّكُمْ وَاَفْعَلُوْا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُوْنَ

Terjemahanya:

<sup>16</sup>Sudirman, "Politik Transaksional dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 10 No. 1, Januari (2012), 99-110.

<sup>17</sup>Achmad Djunaidi dan Thobienb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Cek. IV. Jakarta : 2007

Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung.<sup>18</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa sedekah jariah yang yang dimaksud adalah wakaf, dimana pokok bendanya tetap sedang manfaat benda yang diwakafkan itu mengalir terus sehingga tetap mendapat pahala atas amalnya meskipun ia telah meninggal dunia.

Selain dasar dari Al-Qur'an dan hadis di atas, para ulama sepakat menerima wakaf sebagai suatu amal jariyah yang disyariatkan dalam Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamankan oleh para sahabat Nabi dan kaum muslimin sejak masa awal Islam hingga sekarang.

b. Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya. (Q.S. al-Imran : 92)<sup>19</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa Khalifah Umar bin Khatab r.a. mewakafkan sebidang tanah di Khaibar sesuai anjuran Rasulullah saw., untuk kepentingan umat Islam pada waktu itu dengan syarat tanah itu tidak boleh

<sup>18</sup>Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 278

<sup>19</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,Asqalami, "Terjemahan Bulughul Maram" , (Surabaya : Mutiara Ilmu, 2011), Cek 1, h. 240

dijual, tidak boleh dihibahkan kepada orang lain dan tidak boleh diwariskan. Menafkahkan harta yang tersebut dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 73 tempat, dalam skripsi ini penulis kutipan 2 ayat saja, yang secara umum mengancurkan agar kaum mulimin bersedia menafkahkan sebagian kekayaannya baik yang berkonotasi pada nafkah wajib, seperti zakat atau memberi nafkah keluarga maupun yang menunjukkan hukum sunnah seperti sedekah hibah, wakaf dan lainnya. Selain itu, Allah menjanjikan kepada orang yang menafkahkan hartanya akan dilipatgandakan pahalanya menjadi 700 lipat.

c. Hadits/Sunnah Rasulullah SAW

Mengemukakan dasar hukum dari Al-Qur'an, para fuqoha juga menyandarkan masalah wakaf ini kepada hadits Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah beberapa hadits yang menyinggung tentang wakaf :  
Hadits dari Abu Hurairah r.a yang diriwayatkan olen Muslim.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ  
يَدْعُو لَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga hal, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan kedua orang tua.”<sup>20</sup>

Beberapa Ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut tampaknya tidak tegas. Hal ini dikarenakan adanya hukum-

<sup>20</sup>Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-,Asqalani, “Terjemahan Bulughul Maram”, (Surabaya : Mutiara Iimu, 2011), Cek, 1, h. 240.

hukum wakaf tersebut yang ditetapkan berdasarkan ayat dan hadits di atas. Sehingga ajaran dalam perwakafan ini di letakkan di wilayah yang bersifat ijtihadi, bukan ta'abbudi, khususnya yang berkaitan dengan aspek pengelolaan, jenis wakaf, syarat peruntukan dan lain-lain.

Meskipun demikian, dari kedua sumber hukum tersebut telah mampu menjadi pedoman para ahli fikih Islam dalam menentukan hukum-hukum wakaf. Sejak masa Khulafa'ur Rasyidin, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf telah menggunakan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka masing-masing. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad seperti qiyas, masalahah dan lain-lain.

Oleh karenanya, ketika suatu hukum (ajaran Islam yang masuk dalam wilayah ijtihad, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel dan terbuka terhadap penafsiran-penafsiran baru, dinamis, fururistik atau berorientasi pada masa depan yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Demikian, beberapa hadits di atas menyariatkan wakaf sebagai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikannya atas asal barang memperoleh pahala dari Allah SWT. Kepentingan tersebut dapat berupa kepentingan sosial atau kepentingan agama.

### **c. Rukun dan Syarat Wakaf**

#### **A. Rukun Wakaf**

Wakaf adalah suatu perbuatan hukum, oleh karena itu dalam pelaksanaannya haruslah memperhatikan syarat dan rukunnya agar 19 wakaf dapat dinyatakan sah.

Menurut jumhur ulama, rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

- 1) Wakif (orang yang mewakafkan hartanya)
- 2) Mauquh (barang atau harta yang diwakafkan)
- 3) Mauquh Alaih (tujuan wakaf/pihak yang diberi wakaf)
- 4) Shinghat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)<sup>21</sup>

#### B. Syarat Wakaf (wakif)

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu :

Pertama, Berakal Sehat dalam hukumnya wakaf tidak sah ketika dilakukan oleh orang gila, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad dan tindakan lain. Sedangkan wakaf orang yang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan. Hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.<sup>22</sup>

Kedua, Dewasa (baligh) Dewasa artinya seseorang yang cakap dalam bertindak atau ia yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam perspektif fiqih, seseorang dikatakan baligh apabila ada tanda-tanda pada dirinya seperti ia telah mimpi bersenggama (basah) atau telah

---

<sup>21</sup>Menurut Salam sebagaimana dikutip oleh Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet. L, h. 6

<sup>22</sup> Idris, A. Manan, dkk. Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.

mencapai umur 15 sampai 17 tahun.<sup>23</sup> Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (balight), hukumnya tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya.

Ketiga, Merdeka Wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan seorang hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, bahkan dirinya dan apa yang ia miliki adalah kepunyaan tuannya.<sup>24</sup> Oleh karena itulah, wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah. Namun, seorang hamba sahaya dapat mewakafkan hartanya baik yang diperoleh dari jalan waris atau tabarru” apabila ia mendapatkan ijin dari tuannya.

Keempat, Tidak berada dibawah pengampuan (boros/lalai) Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (tabarru”), maka atas dasar itulah, wakaf yang ia lakukan hukumnya tidak sah.<sup>25</sup> Tetapi berdasarkan istihsan wakaf orang yang berada dibawah pengampuan yang ditunjukkan untuk dirinya sendiri selama ia hidup, maka hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf yang dimiliki supaya tidak habis dibenjakan untuk sesuatu yang tidak penting, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.

### **C. Syarat Mauquf ‘ Alaih (Tujuan/Penerima Wakaf)**

Apabila yang dimaksud dengan Mauquf „Alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf), maka tujuan wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas

---

<sup>23</sup>Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih wakaf., h. 20 22

<sup>24</sup>Sunuwati, Lc., Hukum Perwakafan. (Parepare: IAIN Parepare 2023)

<sup>25</sup>Riyanto, R. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi Di Kabupaten Sidrap

yang disesuaikan dan diperbolehkan berdasarkan syariat Islam baik dalam hal peribadatan atau hal umum lainnya.<sup>26</sup> Guna menjalankan tujuan dari wakaf tersebut, haruslah ada seseorang, sekelompok orang atau badan hukum yang menerima dan mengelolah wakaf agar sesuai dengan tujuannya yaitu nadzir.

Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf a, menjelaskan bahwa syarat-syarat menjadi nadzir Perorangan yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa amanah
- 4) Mampu secara jasmani dan rohani
- 5) Tidak terlarang melakukan hukum.<sup>27</sup>

Sedangkan Syarat untuk menjadi Nadzir Badan Hukum adalah

- 1) Pengurus Badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- 2) Badan hukum yang di bentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, permasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Proposal Skripsi ini berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Wakaf (Studi Kasus Di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap).

---

<sup>26</sup>Faishal Haq, Hukum Perwakafan Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), Cet L, h. 13

<sup>27</sup>Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf a 26 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 9 huruf b 26

dan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari skripsi, maka akan dikemukakan defenisi judul sebagai berikut:

### **1. Pandangan Masyarakat**

Masyarakat bangga ketika mendengarkan bahwa tanah ini di wakafkan sebagai pembangunan sekolah agar masyarakat disekitar sini bisa menyekolahkan anaknya. Pemilik tanah di alihkan kepada H. P. Mersade untuk mengelolah tanah wakaf dan berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, pada dasarnya partisipasi merupakan suatu bentuk keikutsertakan secara aktif karena alasan dari dalam maupun luar dalam keseluruhan proses kegiatan yang mencakup pengambilan keputusan dalam pengorganisiran, perencanaan, pelaksanaan, penghalian (pemantuan, evaluasi), serta pemnafaatn hasil-hasil kegiatan yang dicapai.<sup>29</sup> Maka yang dimaksud penulis adalah apakah proses pembangunan sekolah tersebut sudah sesuai dengan yang di harapkan oleh masyarakat.

### **2. Perubahan Tanah Wakaf**

Perubahan peruntukan tanah wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Pada awalnya diperuntukan guna sarana pembangunan sekolah namun

---

<sup>28</sup>Huraeroh. Abu, 2008, Pengorganisir dan Pengembang Masyarakat. Humaniora, Bandung. h. 102-103

<sup>29</sup>Adi. Isbandi Rukminto, *intervensi komunitas dan pengembangan masyarakat* (sebagai upaya pemberdayaan masyarakat), 2013 Depok. h. 211-213

telah mengalami perubahan bentuk dan kondisi untuk perluasan.<sup>30</sup> Rumusan masalah penelitian ini adalah.

- (1) Apa saja faktor penyebab terjadinya perubahan peruntukan tanah wakaf di Kecamatan.
- (2) Bagaimana akibat hukum dari peruntukan tanah wakaf yang tidak sesuai dengan tujuan semula pada kasus tanah wakaf di Kecamatan Baranti.

#### **D. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini membahas mengenai pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf (studi kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap). Yang mana penelitian ini berfokus pada bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan tanah wakaf dan berubah.

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.<sup>31</sup>

Untuk mengetahui sistem wakaf secara menyeluruh yang dilakukan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap dapat dilihat sebagai berikut :

---


<sup>30</sup>Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2006), h. 57

<sup>31</sup>Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis*, h. 97-101.

- i. Upaya pengelolaan harta wakaf tanah di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
- ii. Upaya dalam pemberdayaan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
- iii. Pengelolaan Administrasi Harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap
- iv. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

## Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

##### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu proses data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi, atau dari jumlah dokumen. Data-data tersebut kemudian diolah, dirangkum dan diseleksi dan dimasukkan dalam kategori yang sesuai. Melalui metode kualitatif, penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>32</sup>

##### **2. Jenis Penelitian**

Penulis berusaha untuk menjelaskan dan membahas secara detail dan rinci mengenai pembahasan dan permasalahan yang diangkat dengan sistematis dalam menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan penulisan karya ilmiah agar pendekatan yang digunakan mampu menjelaskannya dan mencapai tujuan dari peneliti.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan (field research) ialah penelitian yang berproses dengan melihat secara lebih mendetail terkait suatu golongan sosial dengan segala cara tertentu untuk mendapatkan deskripsi yang diatur dengan baik menyeluruh.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 133

<sup>33</sup>Trianto, *Pengantar Penelitian Pendidikan Bagi Pengembangan Profesi Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan*, (Jakarta: Kencana Media Group, Cet 1, 2010) h. 197

Maka dari itu, peneliti melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati objek penelitian tersebut, dengan mengadakan wawancara terhadap objek penelitian untuk memperoleh data-data yang akan diperlukan dalam penelitian. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang terjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat pelaksanaan penelitian ini ialah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Alasan terkait mengenai mengapa peneliti memiliki lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan pengamatan peneliti, tertarik untuk mengetahui bagaimana penerapan perubahan harta wakaf yang terjadi di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Lokasi penelitian ini memungkinkan peneliti mendapatkan data dan informasi tambahan yang dapat dijadikan sebagai perkembangan pengetahuan.

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini ialah melaksanakan seminar proposal penelitian serta mendapatkan surat izin untuk melanjutkan penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan selama dua bulan waktu penelitian.

## **C. Fokus Penelitian**

Berdasarkan judul penelitian, maka peneliti akan berfokus pada pandangan masyarakat terhadap perubahan harta wakaf (studi kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap. Dengan menganalisis teori yang terkait dengan data yang akan diteliti dilapangan.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari responded dan informasi melalui wawancara serta observasi langsung dilapangan. Data primer ialah bersumber dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemerintah serta beberapa diantara masyarakat yang pernah terlibat dalam urusan harta wakaf.<sup>34</sup> Dalam artian, data yang peneliti diperoleh adalah data yang langsung dari lapangan. Sumber data peneliti melalui Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang peneliti diperoleh secara tidak langsung serta melalui perantara. Baik yang didapatkan dari hasil bacaan buku serta bahan dari pustaka. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini ialah buku, jurnal, skripsi serta dokumen lainnya yang memiliki hubungan serta berkesinambungan mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>35</sup>

## E. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data ialah segala hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan seperti apa atau dengan cara apa data tersebut dikumpulkan. Salah satu pendekatan dalam penelitian *GT* adalah peran peneliti sendiri sebagai instrumen pengumpulan data, juga sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, penganalisis, penfsir data dan pelapor hasil penelitian. Ada 2 (dua) metode utama yang dapat digunakan secara simultan dalam proses kerja pengumpulan data itu,

---

<sup>34</sup>Dewi Sadiyah, *Metode Penelitian Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015). h. 21.

<sup>35</sup>Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Pradana Media Grup, (2010), h. 108.

yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi, disamping itu dikumpulkan juga dokumen yang relevan dan studi literatur berupa teori yang terkait pada penelitian<sup>36</sup>. Penelitian ini menggunakan empat teknik pengumpulan data yakni, observasi, wawancara, dokumentasi,. Penjelasan sebagai berikut:

### 1. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan langsung dan pencatatan dengan sistematis atas peristiwa-peristiwa yang akan diteliti.<sup>37</sup> Dalam observasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait dan data lapangan yang terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap). Pengertian lain mengenai teknik observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.

### 2. Wawancara

Wawancara merupakan untuk pengumpulan informasi dengan cara mengajukan jumlah pertanyaan secara lisan.<sup>38</sup> Wawancara dapat juga diartikan sebagai proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab seperti bertatap muka antara pewawancara dengan orang-orang yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait dengan permasalahan yang diteliti. Proses wawancara yang menjadi objek adalah

---

<sup>36</sup>Budiman, M.HI., *Metode Pengumpulan Data*, (Parepare: IAIN Parepare Press. 2022)

<sup>37</sup>Lexi Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdayakarta, (2002)

<sup>38</sup>Suharsimi Arikunto, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Pradana Media Grup, (2010), h. 108

Nadzir, tokoh Agama Tokoh Masyarakat dan Pemerintah serta beberapa masyarakat yang pernah terlibat dalam harta wakaf. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kata-kata dengan memberikan pertanyaan kepada sumber data primer.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.<sup>39</sup> Teknik ini dipergunakan mengetahui dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulisan teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan bukti-bukti atau catatan-catatan penting terkait Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Wakaf (Studi Kasus di Desa Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)

### 4. Trianggulasi

Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.<sup>40</sup> Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan yang bermanfaat sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dari sumber yang sama. Sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam dan dokumen untuk sumber data yang sama.

---

<sup>39</sup> Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, (2004)

<sup>40</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h.336

## F. Uji Keabsahan Data

Teknik Pemeriksaan keabsahan data yang dapat diterapkan pada penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas. Pengujian keabsahan data dimaksud untuk menjawab keraguan yang ada.

### 1. *Uji Credibility (Validitas Internal)*

*Uji credibility* (kredibilitas) merupakan uji kepercayaan pada terhadap data yang disajikan dari peneliti kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan perpanjangan pengamatan. Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kesesuaian ketua hakim dalam menjelaskan batas usia kawin menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka kesulitan inilah yang akan di eksplorasi oleh penelitian lebih detail.

### 2. *Transferability (Validitas Eksternal)*

Transferabilitas pada penelitian kualitatif berkenaan dengan pertanyaan, dimana penelitian dapat diterapkan atau di gunakan dalam situasi lain. Olehnya, peneliti harus mampu untuk membuat laporan secara rinci, sistematis, jelas tentang masalah yang diteliti dilapangan sehingga dapat dipercaya.

### 3. *Dependability (Reliabilitas)*

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan untuk mengecek seluruh proses penelitian. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesamaan antara penelitian dan lapangan. Seringnya terjadi data

yang tidak valid karena peneliti tidak melakukan observasi di lapangan, sehingga menimbulkan ketidakcocokan antara lapangan dan penelitian.<sup>41</sup>

#### 4. *Confirmability* (Obyektifitas)

Uji Konfirmabilitas adalah pengujian hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian, maka penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*. Dalam artian hasil penelitian ada karena ada proses penelitian yang dilakukan di lapangan.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses pencarian dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data.

#### 1. Reduksi Kata

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian di lapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

---

<sup>41</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, (2020), h. 23

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## **2. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, yang paling sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus di uji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Perubahan status atau penggunaan tanah wakaf merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan dan harus mematuhi ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di setiap negara.<sup>42</sup> Ada beberapa proses yang bisa menjadikan proses perubahan tanah wakaf khususnya di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

Proses utama dalam perubahan penggunaan tanah wakaf yang mulanya hanya tanah kosong, kini menjadi lebih di manfaatkan untuk kepentingan pendidikan dan keagamaan. Hal itu terjadi karena adanya kebutuhan dari masyarakat untuk melakukan perubahan. Misalnya, perubahan penggunaan atau pengalihan hak. Hal ini bisa disebabkan oleh kebutuhan pembangunan, peningkatan nilai guna tanah, atau perubahan sosial-ekonomi di masyarakat.<sup>43</sup> Namun, perubahan tersebut harus didasarkan pada kepentingan publik dan tetap mematuhi tujuan awal wakaf yang bersifat sosial dan religius.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusman Katoe selaku pihak yang bertanggungjawab atas tanah wakaf ketika di wawancarai mengatakan :

“Pada saat itu ada pemberian tanah wakaf dari Puang Katoe untuk didirikan sekolah dasar, awalnya tanah itu kosong, hanya ada kuburan dan

---

<sup>42</sup> Umi Latifa, ‘Aspek Perkembangan pada Anak Sekolah Dasar: Masalah dan Perkembangannya’, *academica* 1. 2 (2017), h. 16

<sup>43</sup> Luluk Fikri Zuhriyah, *Perwakafan tanah Di Indonesia* (Jakarta: Grafindo, 2002). h. 87

sumur. Namun seiring perubahan kebutuhan masyarakat, akhirnya tanah itu dijadikan lahan untuk mendirikan sekolah”<sup>44</sup>

Hal itu juga dipertegas dari Bpk. Abd Majid Habe, ia mengatakan bahwa :

“Tanah wakaf di daerah ini awalnya masih kosong, tapi karena masyarakat membutuhkan sekolah untuk kepentingan pendidikan anak cucu ke depan, maka kami berinisiatif untuk mendirikan sekolah agar dapat dinikmati oleh banyak orang”<sup>45</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa, adanya pemberian secara lisan dari Puang Katoe sebagai pemilik tanah wakaf yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Duampanua, awalnya tanah wakaf tersebut hanya ada, kuburan dan sumur tua, tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai mengidentifikasi kebutuhan umum yaitu dimanfaatkan untuk mendirikan Sekolah Dasar (SD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu. Hj. Rusni Laba, ia mengatakan bahwa :

“sebelum masyarakat membangun sekolah dasar, tanah tersebut digunakan untuk kepentingan ummat, yaitu membangun musholla untuk dipakai beribadah masyarakat setempat. Setelah pembangunan musholla itulah, masyarakat akhirnya sepakat untuk menggunakan untuk kepentingan pendidikan”<sup>46</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya proses perubahan tanah wakaf yang mulanya hanya sebidang tanah kosong, kini telah didirikan mushollah dan fasilitas pendidikan sekolah dasar. Proses perubahan tersebut seiring dengan kebutuhan masyarakat akan tempat beribadah dan bersekolah

---

<sup>44</sup> Rusman Katoe, Pengelolah Tanah Wakaf, *Wawancara* di rumah, 22 Juni 2023

<sup>45</sup> H. Abd Majid Habe, Mantan Ketua KUA, *Wawancara* di rumah 22 Juni 2023

<sup>46</sup> Hj. Rusni Laba, Kepala Sekolah SD 7 Negeri Baranti, *Wawancara* di sekolah, 24 Juni

bagi anak-anak mereka di masa mendatang. Lebih jauh, proses perubahan tanah wakaf tersebut awalnya tidak melalui proses administrasi yang panjang, melainkan hanya sebatas selebar kertas sebagai tanda bukti persetujuan dari pemberi tanah wakaf kepada masyarakat yang mewakili atas kesediaannya untuk menerima apabila suatu saat tanah itu digunakan untuk kepentingan umum termaksud kepentingan ibadah dan pendidikan.

Hasil wawancara dengan Ibu. Hj. Rusni Laba, beliau mengatakan bahwa :

“sebelum mendirikan musholla dan sekolah, kami meminta izin kepada Puang Katoe untuk tanah tersebut diniatkan untuk kepentingan agama dan pendidikan, waktu itu ada hitam di atas putih yaitu map yang berisi kertas perjanjian dan kemudian di tanda tangani sebagai bukti bahwa pemberi tanah wakaf bersedia tanahnya agar digunakan untuk tujuan kemaslahatan. Begitu prosesnya”<sup>47</sup>

Hal senada juga disampaikan Ibu Rusdia Yusuf, ia menjelaskan bahwa :

“itu tanah wakaf awalnya tidak memiliki sertifikat, hanya bentuk kepemilikan atas dasar hak kuasa, tapi setelah ada peraturan pemerintah tentang peraturan tanah wakaf makanya sekarang itu sudah diuruskan dan tanah wakafnya itu sudah memiliki sertifikat”<sup>48</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan, adanya proses yang terstruktur sesuai dengan proses perubahan tanah wakaf yang seharusnya. Seperti adanya permohonan izin kepada pemilik, kesepakatan sebelum mengubah tanah wakaf, dilakukan secara transparan untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta memastikan tujuan wakaf sesuai dengan apa

---

<sup>47</sup>Hj. Rusni Laba, Kepala Sekolah SD 7 Negeri Baranti, *Wawancara* di sekolah, tanggal 24 Juni 2023

<sup>48</sup> Rusdia Yusuf, Pengelolahan data di Duampanua, *Wawancara* di Kantor Kelurahan, tanggal 24 Juni 2023

yang disepakati, juga sertifikasi tanah yang mengikuti peraturan pemerintah. Hal ini juga tentu didasarkan pada ketentuan hukum syariah. Dalam praktiknya, proses ini bisa berbeda-beda tergantung pada negara dan peraturan lokal yang berlaku. Namun, prinsip utamanya adalah memastikan bahwa perubahan tanah wakaf dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan tujuan awal wakaf serta manfaatnya bagi masyarakat.

## **2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf**

Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, cukup bervariasi berdasarkan beberapa faktor seperti pemahaman agama, kebutuhan ekonomi, pengalaman pribadi, dan pengaruh sosial. Sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep wakaf dalam Islam cukup mendukung adanya perubahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umum. Mereka menyadari bahwa wakaf adalah salah satu instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umat. Jika perubahan tanah wakaf dilakukan untuk meningkatkan manfaatnya, seperti membangun sekolah, masjid, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya, mereka akan mendukung karena melihat tujuan mulia di balik perubahan tersebut.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Bpk. Andi Mappabeta Koro ketika di wawancarai, ia mengatakan bahwa :

“tanah wakaf jika awalnya sudah diberikan untuk kepentingan umum, maka pasti akan digunakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat. Apalagi dalam Islam sendiri kita diajarkan bahwa jika ada yang memberikan tanah wakaf untuk kepentingan banyak orang akan dihitung sebagai pahala jariyah selama

tanah itu digunakan oleh masyarakat. Yang terpenting adalah semua prosesnya tidak ada yang melanggar syariat agama.”<sup>49</sup>

Hal itu juga ditegaskan oleh Ibu Rusnina ketika di wawancarai, ia juga mengatakan:

“tanah wakaf itu sejak awal diberikan berdasarkan kepentingan bersama, masyarakat juga sangat senang ada yang mewakafkan tanahnya demi kepentingan banyak orang, yang paling utama dari prosesnya tidak dilakukan secara curang atau untuk membangun tempat-tempat yang tidak sama sekali bisa dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan agama, tapi sejauh ini alhamdulillah tanah wakaf tersebut sesuai dengan prosedur peraturan pemerintah dan hukum syariah, karena dalam prosesnya juga melibatkan tokoh agama dan pemerintah setempat”<sup>50</sup>

Berdasarkan dari dua hasil wawancara yang disampaikan oleh Andi Mappabeta Koro, dan Rusnina penulis menggarisbawahi betapa pentingnya tanah wakaf dalam konteks kepentingan umum dan sosial. Bpk. Andi Mappabeta Koro menekankan bahwa tanah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin demi kepentingan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa dalam ajaran Islam, memberikan tanah wakaf untuk kepentingan banyak orang akan dihitung sebagai pahala jariyah selama tanah tersebut digunakan oleh masyarakat. Hal ini menekankan nilai spiritual dan keagamaan dari tindakan mewakafkan tanah, yang mana selama prosesnya tidak melanggar syariat agama.<sup>51</sup> Ibu Rusnina memperkuat pandangan

---

<sup>49</sup>Andi Mappabeta sebagai perwakilan Kantor Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Wawancara tanggal 24 Juni 2023

<sup>50</sup> Rusdia Yusuh, bagian keluarga Katoe, Wawancara tanggal 25 Juni 2023

<sup>51</sup> Pusat Pengkaji Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

tersebut dengan menyatakan bahwa sejak awal, tanah wakaf diberikan berdasarkan kepentingan bersama. Masyarakat sangat menghargai dan senang ketika ada individu yang mewakafkan tanah mereka demi kepentingan umum. Poin utama yang ia sampaikan adalah bahwa proses wakaf harus bebas dari kecurangan dan digunakan untuk membangun tempat-tempat yang bermanfaat untuk kepentingan sosial dan agama. Ibu Rusnina juga menegaskan bahwa sejauh ini, tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan prosedur peraturan pemerintah dan hukum syariah, dengan keterlibatan tokoh agama dan pemerintah setempat dalam prosesnya.

Kedua wawancara ini secara komprehensif menyoroti bahwa tanah wakaf memiliki tujuan mulia untuk kepentingan masyarakat luas dan memiliki nilai pahala yang besar dalam ajaran Islam. Proses pemberian dan pemanfaatan tanah wakaf harus sesuai dengan syariat Islam dan hukum yang berlaku, dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk memastikan keabsahan dan manfaat dari tanah wakaf tersebut. Kesadaran dan kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, serta niat tulus untuk kepentingan umum, menjadi esensi utama dalam praktik wakaf tanah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bpk Andi Mappabeta Koro dan Ibu Rusdia Yusuf

Di sisi lain, ada juga sebahagian masyarakat yang kurang memahami konsep wakaf, mereka merasa khawatir atau skeptis terhadap perubahan tanah wakaf. Sebahagian mereka ada yang menganggap bahwa perubahan tersebut bisa menyimpang dari niat awal wakif (orang yang mewakafkan). Ketidakpastian dan kurangnya informasi bisa memicu ketidakpercayaan terhadap proses perubahan ini.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Haerani Surahman, ia mengatakan bahwa:

“secara pribadi sebenarnya saya kurang paham tentang konsep tanah wakaf, hanya pemberitahuan saja bahwa ada orang mau mewakafkan tanahnya untuk kepentingan bersama. Tetapi seiring berjalan waktu ternyata ada niat mau berubah, kami sangat senang sejujurnya hanya saja khawatir penggunaan tanah wakaf tersebut tidak sesuai prosedur kesepakatan awal, apalagi ada beberapa masyarakat yang tidak sempat hadir saat pemberitahuan, mungkin akan lebih baik jika ada niatan seperti itu seluruh masyarakat harus dilibatkan”<sup>52</sup>

Kekhawatiran itu juga disampaikan Ibu Jihan Ramadhani saat di wawancarai, ia mengatakan bahwa:

“sebenarnya sejak awal pada saat ada pembertahuan kami cukup senang, namun saat proses perubahan tanah tersebut, ada sebagian masyarakat yang tidak ada saat itu karena ada urusan keluar kota, jadi ada kekhawatiran adanya penyalahgunaan alias jangan sampai digunakan untuk kepentingan segelintir orang. Tapi bagusya, semua yang menjadi kekhawatiran itu dijelaskan oleh Tokoh Agama di sini sehingga kami dapat percaya bahwa dalam prosesnya cukup baik tanpa adanya tujuan penyalahgunaan”<sup>53</sup>

Berdasarkan dari dua hasil wawancara dengan Ibu Jihan Ramadhani dan Ibu Haerani Surahman menggambarkan kekhawatiran dan harapan masyarakat mengenai proses dan pemanfaatan tanah wakaf. Haerani Surahman mengakui bahwa secara pribadi ia kurang memahami konsep tanah wakaf, namun ia mengetahui adanya orang yang mewakafkan tanah untuk kepentingan bersama. Meskipun demikian, ia dan masyarakat merasa senang dengan adanya tanah wakaf tersebut. Kekhawatiran muncul ketika ada indikasi niat untuk mengubah penggunaan tanah wakaf, terutama karena

---

<sup>52</sup> Haerani Surachman, *Pengelola Tanah Wakaf Wawancara* di rumah, 25 Juni 2023

<sup>53</sup> Jihan Ramadhani & Kepala Puskesmas Baranti, tentang adanya tanah wakaf sejak 1989 *Wawancara* di Puskesmas, tanggal 27 Juni 2023

beberapa masyarakat tidak hadir saat pemberitahuan awal. Haerani Surahman menekankan pentingnya melibatkan seluruh masyarakat dalam keputusan penting terkait tanah wakaf untuk menghindari ketidakpahaman dan potensi penyalahgunaan.

Jihan Ramadhani menguatkan pandangan tersebut dengan menyatakan bahwa masyarakat awalnya senang saat pemberitahuan adanya tanah wakaf. Namun, kekhawatiran muncul ketika proses perubahan penggunaan tanah wakaf dilakukan, terutama karena beberapa warga tidak hadir saat pemberitahuan tersebut karena berada di luar kota. Kekhawatiran utama adalah potensi penyalahgunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi atau segelintir orang. Jihan Ramadhani menekankan bahwa keterlibatan seluruh masyarakat penting untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap tujuan awal wakaf. Meskipun demikian, ia merasa lega karena kekhawatiran tersebut telah dijelaskan oleh tokoh agama setempat, yang memberikan keyakinan bahwa proses perubahan penggunaan tanah wakaf dilakukan dengan baik dan tanpa tujuan penyalahgunaan.

Hasil wawancara tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan transparansi dalam proses pengelolaan tanah wakaf. Keterlibatan seluruh masyarakat dalam setiap tahap keputusan penting mengenai tanah wakaf sangat krusial untuk memastikan bahwa tanah tersebut digunakan sesuai dengan niat awal wakif dan kepentingan bersama. Kekhawatiran masyarakat mengenai potensi penyalahgunaan dapat diatasi dengan keterbukaan informasi dan penjelasan yang memadai dari pihak berwenang, termasuk tokoh agama yang berperan penting dalam memberikan kepercayaan dan memastikan

kepatuhan terhadap aturan dan nilai-nilai agama. Keberhasilan pengelolaan tanah wakaf sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat yang diperoleh melalui proses yang transparan dan inklusif.

Secara keseluruhan, pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pemahaman agama, manfaat ekonomi, pengalaman pribadi, keterlibatan dalam proses, pengaruh tokoh agama dan pemimpin lokal, serta kepatuhan terhadap hukum. Untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas, penting bagi pengelola wakaf dan otoritas terkait untuk melakukan sosialisasi yang baik, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan memastikan transparansi serta kepatuhan terhadap hukum. Melalui pendekatan yang inklusif dan transparan, perubahan tanah wakaf dapat diterima dan mendatangkan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.

Adapun Pandangan Madzhab Hanafi Dan Syafi'i Tentang Perubahan benda Wakaf

a. Menurut pendapat madzhab Hanafi mengenai perubahan benda wakaf

Menurut pendapat madzhab Hanafi mengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan pendapat ulama Hanafiyah yang termasuk dalam kitab yang biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut madzhab Hanafi, yaitu Radd Al- Mukhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar karya Ibn Abidin, Syarh Fathul Qadir karya Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid As-Saiwasi dan Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah karya Abu Al-Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al- Rusydani Al-Margiyani.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Erlisia Ungusari, "PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MALIKI TERHADAP HUKUM WAKAF BAGI NON MUSLIM DALAM KAITANNYA DENGAN FIQIH KONTEMPORER," (2015): 10–17.

Dalam madzhab Hanafi benda wakaf adalah barang yang harus tetap dilestarikan dan tidak boleh dijual. Hal ini dikarenakan ketika seseorang telah mewakafkan barangnya maka hak kepemilikan telah hilang dari tanggannya, dan barang tersebut telah menjadi murni hanya untuk Allah. Seperti halnya apabila seseorang yang telah mewakafkan tanahnya untuk masjid maka ia sudah tidak berhak atas tanah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Margiyani dalam al-Hidayah Syarah al - Bidayah:

“Orang yang menjadikan tanahnya sebagai masjid maka tidak boleh baginya menarik kembali tanah tersebut dan tidak boleh menjual, mewariskannya karena sudah lepas dari kepemilikan hamba dan murni menjadi milik Allah.”

Keterangan yang disampaikan oleh Al-Margiyani di atas menunjukkan bahwa dalam konsep dasar per-wakaf dalam madzhab Hanafi barang wakaf tidak boleh dijual, ditarik kembali, dan diwariskan dengan alasan benda tersebut telah lepas dari hak manusia. Tetapi lebih lanjut para ulama madzhab Hanafi mengembangkan hukum terkait wakaf jika dihadapkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi pemanfaatan harta wakaf sendiri. Dalam hal ini, Ibn Abidin menjelaskan setidaknya ada tiga kondisi yang akan menjadi mempengaruhi pemanfaatan barang wakaf dan akan menentukan boleh dan tidaknya melakukan istibdal. 3 keadaan tersebut adalah:

“Ketahuilah bahwa perubahan benda wakaf ada 3 cara, pertama wakif mensyaratkan perubahan wakaf untuk dirinya sendiri atau orang lain atau dirinya sendiri atau orang lain, maka hukumnya boleh menurut qoul shabih dan dikatakan juga kesepakatan ulama’.<sup>55</sup> Kedua wakif tidak mensyaratkan baik mensyaratkan tidak boleh melakukan tukar guling atau diam saja tetapi apabila benda wakaf tidak bermanfaat secara keseluruhan dengan tidak menghasilkan sesuatu maka boleh

<sup>55</sup> Muchamad Choirun Nizar, “Qaul Shahabi Dan Aplikasinya Dalam Fiqh Kontemporer,” *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 1, no. 1 (2017): 20, <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1968>.

menurut asah jika dengan izin hakim dan ada masalah. Ketiga wakif tidak mensyaratkan tetapi ada manfaat dan gantinya lebih baik dari segi hasil dan manfaatnya maka tidak boleh melakukan istibdal menurut Ashah mukhtar”.<sup>56</sup>

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Abidin dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Apabila seorang wakif mensyaratkan kepada dirinya atau pada orang lain untuk menukar harta wakaf maka istibdal hukumnya adalah boleh. Dalam kondisi yang pertama ini istibdal bersifat mutlak dalam arti tidak bergantung pada apakah barang wakaf masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

2. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau mengganti harta wakaf baik kepada dirinya atau orang lain, tetapi harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara total sekiranya harta wakaf sudah tidak menghasilkan apapun, maka istibdal harta wakaf diperbolehkan dengan catatan memperoleh idzin dari seorang hakim.

3. Apabila seorang wakif tidak mensyaratkan kebolehan menjual atau istibdal harta wakaf tetapi harta wakaf secara global masih dapat dimanfaatkan, meskipun tidak maksimal tetapi barang yang akan ditukar itu lebih baik dan lebih memiliki banyak manfaat dan hasilnya. Maka istibdal tidak boleh.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibn Abidin bahwa apabila wakif mensyaratkan istibdal maka hukum istibdal menjadi boleh menurut qaulashoh. Ini mengindikasikan dalam madzhab Hanafi hal ini masih menjadi perdebatan dan ada pendapat yang mengatakan wakafnya sah tetapi syaratnya batal, dalam arti tidak dapat dilaksanakan. Pendapat ini diusung oleh Muhammad. Sebagaimana yang dikutip oleh Al-Margiyani dalam al-Bidayah syarah al -hidayah sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Ahmad Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai Dan Pembaharuan Dakwah Di Kerinci,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2021): 255, <https://doi.org/10.29240/jdk.v6i2.3698>.

“Jika wakif mensyaratkan perubahan tanah wakaf dengan tanah lain jika wakif berkehendak maka boleh menurut Abu Yusuf dan Muhammad, wakafnya diperbolehkan sedangkan syaratnya batal.”

Keterangan yang senada juga disampaikan oleh As-Saiwasi dalam kitab fathul qadir dengan mengutip pendapat Qadikhani sebagai berikut:

“Dan dalam fatwa Qhodikhoni pendapatnya Hilal dan Abu Yusuf itu benar karena syarat tidak membatalkan wakaf karena wakaf dapat dipindahkan ke tanah yang lain.”

Sesuai dengan keterangan diatas bahwa ulama' mazhab Hanafi berpendapat istibdal benda wakaf diperbolehkan apabila ada syarat dari wakif, wakaf dan syaratnya tetap sah. Ini merupakan pendapat Qhodikhoni, Hilal dan Abu Yusuf dan menurut mereka ini adalah pendapat yang benar. Argumentasi yang mereka gunakan bahwa kebolehan istibdal ini karena tanah wakaf dapat dipindahkan dengan tanah yang lain. Dasar yang memperkuat pendapat ini adalah dalam fatwa Qhodikhoni bahwasanya ulama' mazhab Hanafi sepakat jika wakif mensyaratkan istibdalmaka syarat dan wakafnya dianggap sah. Hal ini tertera dalam kitab Syarh Fathul Qadir yaitu:

“Perkataan Mushonnif jika mensyaratkan tukar guling dengan tanah lain sebagai pengganti wakaf yang asal maka boleh menurut Abu Yusuf dan Hilal dan Khassaf dan itu istihsan.”<sup>57</sup>

Dari uraian yang telah disampaikan di atas, dapat ditarik kesimpulan dalam madzhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal harta wakaf apabila seorang wakif mensyaratkan bolehnya menjual harta wakaf tersebut, karena hal itu merupakan istihsan, pendapat ini diusung oleh mayoritas tokoh madzhab Hanafi yaitu Abu

---

<sup>57</sup> Zuhdi.

Yusuf, Hilal, Qhodikhon dan Ibn Abidin serta menurut Qhodikhon ini telah disepakati oleh ulama' mazhab Hanafi, seperti yang dikutip oleh Dini Irmawati.<sup>58</sup> Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal adalah Muhammad dan apabila wakif tidak mensyaratkan istibdal maka hanya boleh ditukar guling jika memang barang tersebut tidak dimanfaatkan secara total dengan syarat harus mendapatkan idzin dari hakim karena adanya kemaslahatan.

#### b. Pandangan Madzhab Syafi'i Tentang Perubahan Benda Wakaf

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan pendapat madzhab Syafi'i mengenai perubahan benda wakaf. Dalam hal ini penulis hanya mengutarakan pendapat ulama Syafiiyah yang termaktub dalam kitab yang biasa menjadi sumber rujukan oleh penganut madzhab Syafi'i, yaitu Majmu' Syarah al- Muhadzzab karya al-Nawawi, Tuhfat al-Muhtajfi Syarh al-Minhaj karya Ibn Hajar al-Haitami, dan Asnal Mathalibfi Syarh Raoud at-Tholib karya Zakaria al-Anshari.<sup>59</sup>

Dalam madzhab Syafi'i benda wakaf merupakan benda yang harus dipelihara dan tidak boleh dijual. Secara tegas kalangan Syafiiyah melarang adanya penjualan barang wakaf. Sebagaimana yang dituturkan oleh al- Nawawi dalam karyanya majmu'syarh al-muhadzzab

“Tidak boleh menjual benda wakaf karena hadist yang diriwayatkan Ibn Umar.”

Keterangan yang disampaikan oleh al-Nawawi di atas merupakan hukum dasar mengenai penjualan harta wakaf. Seluruh fuqaha' Syafiiyah sepakat bahwa dalam kondisi yang normal harta wakaf tidak boleh dijual, baik digunakan untuk hal

<sup>58</sup> Dini Irawati et al., “Konsep Ilmu Menurut Az- Zarnuji Dalam Kitab Ta ' Lim Al - Muta ' Allim Dan Urgensinya Pada Pendidikan” 4 (2021).

<sup>59</sup> Zuhdi, “Syekh H. Mukhtar Abdul Karim Ambai Dan Pembaharuan Dakwah Di Kerinci.”

yang lebih masalah atau tidak sebagaimana aturan yang terdapat dalam hadis Ibn Umar di atas

Lebih lanjut, al-Haitami yang juga merupakan fuqaha generasi setelah al-Nawawi dalam karyanya menyebutkan bahwa ada kondisi dimana harta wakaf tersebut boleh dilakukan perubahan. Ia menyebutkan:

“Menurut qoul ashah boleh menjual tikar masjid jika sudah rusak dan tiang (kayu) masjid jika pecah atau hampir pecah dan tidak layak kecuali dibakar agar tidak sia-sia, hasil yang sedikit dari harganya lebih utama dikembalikan pada wakaf dari pada menyia-nyiakannya, aku mengecualikan menjual wakaf karena bisa (bermanfaat) dan hasil dari penjualan digunakan untuk kemaslahatan masjid jika tidak mungkin dibuar membeli tikar kembali.”

Keterangan yang disampaikan al-Haitami di atas menunjukkan bahwa tikar yang sudah rusak sekiranya tidak dapat dimanfaatkan lagi dan tidak layak pakai maka boleh dijual.<sup>60</sup> Hal ini dimaksudkan agar barang wakaf tidak tersia-sia. Tetapi yang perlu kita perhatikan al-Haitami menyebutkan bahwa “penjualan tikar yang rusak” tidak termasuk menjual barang wakaf, karena barang wakaf yang tidak dapat dimanfaatkan seperti halnya tidak ada.

Pernyataan al-Haitami di atas semakin menguatkan bahwa dalam madzhab Syafi’i harta wakaf pada dasarnya memang tidak boleh dirubah. Tetapi pernyataan tersebut juga memberikan sebuah hipotesis bahwa apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan kecuali dengan dijual untuk membeli gantinya maka boleh dijual.

Lebih lanjut al-Haitami menegaskan jika barang wakaf masih ada kemungkinan untuk dimanfaatkan maka tidak boleh dijual. Dan seorang hakim sebagai penentu hukum harus berijtihad untuk menentukan barang tersebut akan

---

<sup>60</sup> Zuhdi.

dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif. Berikut keterangannya:

“Keluar dari perkataan mushonnif tidak pantas seterusnya jika dimungkinkan dibuat seperti papan Maka tidak boleh dijual dengan pasti bahkan hakim harus berijtihad dan menggunakannya pada yang paling mendekati tujuan wakif.”

Aturan mengenai larangan penjualan harta wakaf kecuali jika tidak bisa dimanfaatkan lagi ini juga berlaku pada barang yang bergerak seperti tanah. Apabila sebidang tanah diwakafkan untuk dibuat masjid sebagai tempat ibadah lantas setelah dibangun masjid tersebut runtuh, dan sulit untuk merenovasinya, tanah tersebut tetap tidak boleh dijual. Hal ini disebabkan sebidang tanah tersebut masih dimungkinkan digunakan sebagai tempat ibadah. Sebagaimana keterangan al-Haitami sebagai berikut:

“jika masjid roboh dan sulit mengembalikan (seperti asalnya) maka tidak boleh langsung dijual karena tetap bisa dimanfaatkan dengan cara shalat diatas tanahnya.”

Lebih lanjut, al-Anshari memberikan keterangan yang sangat logis untuk membedakan antara kebolehan menjual tikar masjid yang sudah rusak dan tidak boleh menjual pohon wakaf yang telah tidak ada manfaatnya. Berikut keterangannya:

“Apa perbedaan antara tidak boleh menjual pohon yang tidak bermanfaat dengan bolehnya menjual tikar masjid yang diwakafkan dan sejenisnya, aku berkata perbedaannya adalah bahwa tikar masjid apabila sudah rusak maka tidak mungkin dimanfaatkan lagi kecuali menghilangkan barangnya berbeda dengan pohon yang tidak bermanfaat masih bisa dimanfaatkan dengan tetap barangnya diselain tujuan yang dimaksudkan (wakif)”.

Dari beberapa keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam madzhab Syafi'i tidak boleh istبدال harta wakaf sepanjang harta tersebut masih dapat

dimanfaatkan. Adapun kebolehan istibdal tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan darurat agar barang wakaf tidak tersia-sia

Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa perubahan harta wakaf adalah tidak diperbolehkan. Bahkan seandainya tanah yang diwakafkan untuk masjid setelah dibangun masjid ditinggal penduduknya atau masjid itu roboh dan sulit untuk direnovasi tetap tidak boleh ditukar guling. Madzhab Syafi'i cenderung saklek dalam memegang aturan wakaf. Hal ini dikarenakan mereka sangat menjaga tujuan wakif agar pahala tetap mengalir kepada wakif.

Kesaklekan madzhab Syafi'i juga Nampak dari pendapat yang dikemukakan oleh al-Haitami dalam Tuhfah Al-Muhtaj yang menyatakan apabila barang wakaf rusak tetapi masih bisa dimanfaatkan maka tidak boleh dilakukan perubahan dan seorang hakim harus melaksanakan ijtihad untuk menggunakan barang wakaf yang sudah rusak tersebut pada maksud yang lebih dengan dengan tujuan wakif.

Lebih lanjut, para madzhab Syafi'i memberi celah kebolehan melakukan menjual harta wakaf jika memang tidak bisa dimanfaatkan dan tidak layak dipakai kecuali dihilangkan bentuknya. Sebenarnya dalam hal ini mereka bukan menyampaikan bahwa harta wakaf boleh ditukar guling, tetapi hal ini merupakan solusi agar harta wakaf tersebut tidak tersia-sia tidak ada fungsinya. Kebolehan penjualan harta wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali lebih tepat jika disebut sebagai solusi terakhir dalam madzhab Syafi'i. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang dikemukakan oleh salah satu tokoh mazhab Syafi' yaitu al-Suyuthi yang berbunyi:

“Apabila terdapat dua kerusakan yang bertentangan maka dilihat dampaknya yang lebih besar dengan melakukan kerusakan yang lebih ringan.”

Kaidah di atas merupakan kaidah cabang dari kaidah *يزال الضرار* (kedaruratan harus dihilangkan). Adapun maksud dari kaidah di atas adalah apabila dihadapkan

pada dua kemafasadatan dan tidak mungkin dihindari maka yang harus dilakukan adalah melakukan kemafasadatan yang lebih ringan. Hal ini disebabkan syari' dalam memelihara perkara yang dilarang lebih kuat daripada memelihara hal yang diperintahkan. Hal ini tercermin dari sabda Rasulullah:

“Jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah”.

Dalam konteks kebolehan merubah benda wakaf dalam madzhab Syafi'i apabila dihadapkan pada kemafasadatan yang tidak mungkin dihindari. Apabila harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi maka akan terjadi mafsadah yang berupa kesia-siaan. Sedangkan menjual harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khabir dari Ibn Umar. Dengan demikian, menjual barang wakaf lebih kecil mafsadahnya ketimbang barang wakaf tersia-sia dan tidak bermanfaat lagi.

Mencermati lebih lanjut terkait kaidah di atas nampak jelas jika kebolehan merubah harta wakaf bukan merupakan suatu kebolehan. Tetapi sebagai sebuah alternatif untuk menghindari terjadinya mafsadah yang lebih besar dengan melakukan mafsadah yang lebih ringan. Jadi, melakukan mafsadah dalam rangka menghindari terjadinya mafsadah.

Dengan demikian, menjual harta wakaf merupakan alternatif agar barang wakaf tetap dapat bermanfaat dan wakif tetap mendapat aliran pahala atas wakafnya. Sebab sepanjang harta wakaf digunakan maka wakif akan mendapat pahala. Adapun kaitannya dengan wakif mensyaratkan kebolehan istibdal harta wakaf, dalam madzhab Syafi'i syarat tersebut tidak dapat dibenarkan bahkan wakafnya menjadi batal

Dalam madzhab Hanafi pada dasarnya juga memiliki ketentuan yang sama dengan madzhab Syafi'i. Mereka secara tegas menolak kebolehan menjual harta wakaf dengan alasan harta wakaf sudah berpindah milik, sehingga harta wakaf tidak

bisa ditarik kembali, dijual ataupun diwariskan. Tetapi lebih lanjut para ulama Hanafiyah memperinci aturan istibdal wakaf dalam beberapa ketentuan.

Pertama, Kebolehan mengganti tanah wakaf jika memang si wakif mensyaratkannya. Dalam perspektif madzhab Hanafi syarat istibdal dari wakif tergolong dalam istihsan oleh karena itu syarat tersebut tetap dilestarikan. Hal ini juga sejalan dengan kaidah fihiyyah yang berlaku dalam madzhab Hanafi yang berbunyi:

“Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan semampunya”

Maksud dari kaidah di atas adalah apabila syarat tersebut tidak memang boleh dipenuhi dalam arti tidak bertentangan dengan kaidah syar’i maka wajib untuk dijaga sepanjang kemampuan. Adapun landasan kewajiban menepati syarat yang tidak bertentangan dengan kaidah syar’i adalah sabda Rasulullah:

“Orang-orang muslim harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal”

Dalam konteks perubahan benda wakaf ini, syarat kebolehan istibdal dalam madzhab Hanafi bukan tergolong syarat yang melanggar kaidah syar’i atau meniadakan maksud akad, karena tanah wakaf itu dapat ditukar guling. Oleh karena itu maka wajib menjaga syarat dari si wakif.

Kedua, boleh melakukan perubahan harta wakaf apabila harta wakaf tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam keadaan ini diharuskan mendapat idzin dari seorang hakim. Ketentuan ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam madzhab Syafi’i yang melarang menjual harta wakaf sepanjang masih dapat dimanfaatkan.

Dalam madzhab Syafi’i, apabila harta wakaf sudah rusak tetapi dapat dimanfaatkan meskipun tidak sesuai dengan maskdu wakif, seperti kayu yang

diwakafkan untuk pagar lalu rusak, maka kayu tersebut tidak boleh dijual. Tetapi solusinya, menyerahkan permasalahan pada hakim agar hakim berijtihad untuk menentukan kayu dimanfaatkan pada tujuan yang paling dekat dengan maksud wakif.

Berdasarkan analisa penulis, menurut madzhab Syafi'i merubah benda wakaf hanya boleh dilakukan jika harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sehingga hanya pantas untuk dihancurkan bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar benda wakaf tidak tersia-sia. Kesaklekan ini berdasarkan pemahaman madzhab Syafi'i pada hadis Ibn Umar.

Sedangkan dalam madzhab Hanafi masih memberi peluang kebolehan merubah benda wakaf lebih luas dengan beberapa keadaan. Apabila diperinci, kebolehan penjualan wakaf dalam madzhab Hanafi adalah:

1. Adanya syarat oleh wakif kepada dirinya atau orang lain untuk melakukan istibdal.
2. Jika tidak ada syarat dari wakif baik pada dirinya atau orang lain, maka harus mendapat idzin dari hakim setelah hakim mempertimbangkan berdasarkan kemaslahatan untuk melakukan tukar guling wakaf.

Menurut penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan untuk menghadapi problema yang semakin berkembang, sebab banyak tanah wakaf yang pada masa sekarang ini tidak dapat berfungsi maksimal. Seperti masjid yang ditinggakan oleh penduduknya sehingga jarang dibuat melakukan ibadah. Dengan demikian tentu akan merugikan wakif.

Namun, dalam prakteknya tukar guling harus mendapat pengawasan lebih lanjut agar kebolehan istibdal ini tidak disalah artikan oleh masyarakat dengan sembarangan melakukan tukar guling wakaf, tanpa melihat adanya masalah. Misalnya seorang yang mewakafkan batu bata untuk membangun masjid, tetapi saat merenovasi batu bata yang terpotong dijual untuk membeli batu bata yang baru. Padahal batu bata tersebut masih bisa digunakan untuk pondasi atau

selainnya. Tetapi, agar lebih maksimal, menurut hemat penulis perlu untuk mendapat persetujuan hakim dalam setiap perubahan benda wakaf. Dengan pertimbangan:

- a. Untuk menciptakan ketertiban administrasi dalam perubahan benda wakaf.
- b. Untuk menghindari kecerobohan dalam perubahan benda wakaf.
- c. Karena harta wakaf telah lepas dari kepemilikan pemiliknya dan berpindah menjadi milik Allah sepenuhnya.

Adapun titik temu dari pendapat yang dikemukakan oleh kedua madzhab mereka berpendapat bahwa pada dasarnya tidak boleh menjual harta wakaf. Dan harta wakaf harus kekal selama masih bisa dimanfaatkan. Namun madzhab Hanafi menambahkan jika wakif mensyaratkan kebolehan merubah harta wakaf maka boleh meskipun tanah masih bisa dimanfaatkan. Karena syarat tersebut tidak bertentangan dengan kaidah syar'i.

Istinbath merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh para ulama untuk menetapkan suatu hukum. Istibath erat kaitannya dengan fikih, sebab fikih merupakan produk yang dihasilkan dari upaya seorang mujtahid dalam menentukan hukum. Hal tersebut dilakukan dengan menggali dalil-dalil yang terperinci dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh seorang mujtahid

Selain itu, ijtihad juga merupakan salah satu jalan untuk memecahkan probelematika kehidupan yang terus bermunculan seiring dinamika kehidupan demi kemaslahatan umat Islam. Seorang pakar hukum mencurahkan segala kemampuannya dalam menentukan hukum yang bersifat amaliyah dengan mengkaji dalil-dalil tafsily. Salah satunya adalah soal perubahan benda wakaf. Dengan jalan ijtihad para mujtahid menentukan hukum sehingga terjadi perbedaan pendapat antara madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

Dalam bab sebelumnya telah dikemukakan bahwa madzhab Syafi'i menolak secara keras mengenai perubahan wakaf. Mereka berpendapat bahwa harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual. Adapaun Landasan hukum yang digunakan oleh

madzhab Syafi'i dalam menentukan hal tersebut adalah hadis Ibn Umar yang berbunyi:

Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah saw., saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekakannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, amba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim)

Dari hadis di atas secara eksplisit menunjukkan jika harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan dan diwariskan. Hal ini dapat dipahami karena harta yang telah diwakafkan telah hilang kepemilikannya sehingga hanya boleh dimanfaatkan saja.

Kesaklekan madzhab Syafi'i dalam memaknai hadits di atas dikarenakan memang mereka memandang dzohirnya lafadz hadits yang tegas mengatakan tukar guling harta wakaf tidak boleh. Kesaklekan tersebut dapat difahami dari metodologi istinbath hukum madzhab Syafi'i yang memposisikan hadits sebagai sumber hukum yang kedua

Dalam mazhab Syafi'i, dalam metodologi istinbath hukum harus berurutan, oleh karena itu ketentuan yang telah ditentukan oleh nash tidak dapat dirubah dengan istinbath yang memiliki posisi lebih rendah. Seperti ketentuan terkait tukar guling wakaf ini, hukum tidak boleh melakukan perubahan benda wakaf yang ditetapkan

berdasarkan khobar dari Ibn Umar ini akan tetap berlaku sepanjang tidak ada nash yang mengatakan lain.

Jadi, ketentuan mengenai perubahan benda wakaf akan tetap lestari sepanjang tidak ada nash yang dapat memalingkan dari hukum asal tersebut. Dan sepanjang pengamatan penulis madzhab Syafi'i tidak ditemukan dalil yang mengatakan kebolehan menjual harta wakaf. Adapun kebolehan menjual tikar yang sudah rusak yang disampaikan oleh ulama Syafiiyah karena tidak bisa dimanfaatkan sama sekali.

Kondisi harta wakaf yang demikian tersebut itu sama halnya dengan tiada, karena barangnya ada tapi pada hakikatnya tidak ada. Hal ini disebabkan tujuan dari wakaf adalah untuk diambil manfaatnya dan barangnya tetap utuh, sedangkan tikar yang sudah rusak tidak bisa dimanfaatkan lagi. Maka sebagai jalan tengah, ulama Syafiiyah membolehkan menjual tikar tersebut karena tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hal ini sesuai dengan kaidah:

jika aku memerintahkan suatu perkara maka lakukanlah semampu kalian dan jika aku melarang suatu perkara maka jauhilah

Kondisi harta wakaf yang telah rusak dan tidak dapat di manfaatkan secara total ini menimbulkan problem yang berupa dua mafsadah, yaitu larangan menjual harta wakaf dan penyi-nyiaan harta yang tidak dapat dimanfaatkan. Oleh karena dalam kondisi ini, menjual harta wakaf merupakan alternatif yang tepat karena mafsadahnya lebih kecil.

Dalam madzhab Syafi'i, metode sumber hukum Islam hanya al- qur'an, hadist, ijma' dan qiyas. Sedangkan metode istinbath seperti istihsan, istislah tidak dapat dijadikan hujjah. Bahkan asy-Syafi'i yang merupakan pendiri madzhab Syafi'i menolak secara tegas istihsan sebagai metode istinbat hukum. Bahkan dalam karya monumentalnya Al-Umm asy-Syafii memberi bab khusus yang bernama "Ibthalul Istihsan".

Selain itu, kalangan Syafiiyah juga menggap bahwa istibath hukum yang dilakukan dengan istihsan ini adalah istinbath berdasarkan hawa nafsu dan bersenang-senang. Salah satu pernyataan keras Asy-Syafi'i tentang penolakan istihsan adalah

“Barang siapa menetapkan hukum lewat istihsan, maka dia sama dengan membuat syariat baru

Tidak berhenti sampai disitu saja, komentar pedas mengenai penolakan istihsan juga beliau sampaikan dalam kitab ushul karyanya yang berjudul ar-risalah sebagai berikut:

“Istihsan adalah rasa enak, seandainya boleh menggunakan istihsan dalam masalah agama, maka bolehlah hal itu bagi orang-orang yang punya akal yang bukan ahli ilmu dan pasti juga boleh membuat syariat dalam masalah agama pada setiap bab, sedang masing- masing orang dapat mengeluarkan hukum syara' bagi dirinya sendiri”.

Berbeda dengan madzhab Syafi'i, dalam madzhab Hanafi menganggap bahwa istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum. Salah satu produk hukum yang tercetus dengan istihsan adalah kebolehan menukar guling harta wakaf apabila wakif mensyaratkan hal tersebut pada dirinya sendiri atau pada orang lain sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab sebelumnya.

Sebagai sebuah mazhab, maka corak pemikiran penganutnya tidak akan jauh berbeda dengan pendiri madzhabnya. Oleh karena itu dapat dipahami jika pemikiran ulama madzhab Hanafi menggunakan istihsan dalam membolehkan tukar guling harta wakaf. Sebab imam Hanafi sendiri menggunakan istihsan dalam istinbath hukum, sebagaimana pernyataan Ibn Abidin sebagai berikut:

“Perkataan Abi Hanifah adalah mengambil kepercayaan dan pergi dari keburukan, memperhatikan permasalahan-permasalahan muamalah manusia dan hal yang mendatangkan masalah bagi urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas

qiyas, apabila qiyas tidak baik dilakukan, maka ia melakukan dengan istihsan, sepanjang dapat dilakukan. Apabila tidak dapat dilakukan maka ia akan kembali kepada urf masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan disepakati oleh ulama', lalu ia mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama qiyas itu dapat dilakukan. Kemudian ia kembali pada istihsan. Dan mana diantara keduanya yang lebih tepat kembalilah ia kepadanya.”

Istihsan oleh ahli ushul didefinisikan sebagai berpindahnya mujtahid dari qiyas jali ke qiyas khofi, karena adanya dalil yang dipandang lebih kuat atau berpindah dari hukum kulli ke hukum istisnaiy karena adanya masalah al-mursalah. Dalam tukar guling wakaf ini, para ulama Hanafiyah berpindah dari hukum kulli yang berupa tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh karena adanya syarat dari wakif. Hal ini juga senada dengan kaidah fiqih dalam madzhab Hanafi:

“Diharuskan menjaga (memenuhi) syarat dengan perkiraan semampunya”

Keterangan yang hampir sama terkait penggunaan istihsan dalam metode istinbath hukum Abu Hanifah juga disampaikan oleh Sahal bin Muzahim dalam Hasbie sebagai berikut:

“Imam Abu Hanifah memegang riwayat orang yang dipercayai dan menjauhkan diri dari keburukan serta memerhatikan muamalah manusia dan adat serta urf mereka. Ia lebih memegang qiyas. Namun jika suatu masalah tidak baik didasarkan atas qiyas, maka beliau memegang istihsan, selama yang demikian itu dapat dilakukan. Jika tidak ia akan berpegang pada adat atau urf.”

Titik temu dari komparasi istinbath hukum ini adalah dalam metodologi madzhab Syafi'i dalam menentukan hukum harus terdapat dalil, dan sepanjang tidak ada dalil yang mengatakan berpaling dari hukum asalnya, maka hukum tersebut akan tetap berlaku. Terkait istihsan madzhab Syafi'i secara tegas menolaknya. Sedangkan

dalam madzhab Hanafi istihsan merupakan salah satu metode istinbath hukum yang dipegangi dan menjadi acuan dalam menentukan hukum.

Prosedur pengelolaan wakaf dalam madzhab Hanafi tergolong lebih mudah dari madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi dalam pendapatnya menyatakan bahwa pada dasarnya istibdal tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan dua hal yaitu:

a. Adanya syarat dari wakif. Dalam hal ini apabila wakif mensyaratkan bahwa boleh melakukan tukar guling wakaf, maka istibdal boleh dilakukan. Keadaan ini tidak tergantung pada barang wakaf baik masih bisa dimanfaatkan atau tidak.

b. Harta wakaf sudah tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan sehingga tidak dapat menghasilkan apapun. Dalam keadaan ini tidak disyaratkan harus ada syarat dari wakif untuk kebolehan istibdal.

Dalam mazhab Hanafi kebolehan melakukan istibdal karena ada syarat dari wakif masih ada khilaf (perselisihan diantara tokoh mazhab Hanafi), mayoritas ulama' mazhab Hanafi berpendapat bahwa istibdal boleh jika ada syarat dari wakif dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama' mazhab Hanafi yaitu Abu Yusuf, Qhodikhoni, al-Khassaf dan Hilal. Bahkan menurut Qhodikhoni dan Ibn Abidin pendapat inilah yang benar dan telah disepakati oleh ulama' Hanafiyah. Sedangkan yang berpendapat bahwa wakafnya sah dan syaratnya batal itu adalah Muhammad dan ini adalah pendapat yang lebih sedikit

Keadaan yang membolehkan melakukan istibdal di atas tidak terlepas dari metode istinbath hukum dalam madzhab hanafi yang memegang istihsan dan juga menjaga syarat (mura'ah syarath) yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab pemikiran ulama madzhab tidak terlepas dari pendiri madzhabnya termasuk dalam hal kaidah-kaidah dalam mengistinbathkan hukum.

Ketentuan dalam madzhab Hanafi yang memperoleh menjual harta wakaf dalam keadaan tertentu tersebut hampir sama dengan ketentuan dalam Madzhab

Hambali, hanya saja kalangan Hanabilah memberi kelonggaran yang lebih dalam hal istibdal ini. Mereka membagi menjadi dua keadaan, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taimiyah selaku pengikut madzhab Hambali dalam Sayyid Sabiq bahwa:

“Pertama: merubah benda wakaf karena ada kebutuhan, seperti sudah rusak maka boleh dijual dan hasil penjualannya dibelikan gantinya, seperti halnya kuda untuk berperang, apabila tidak dapat dimanfaatkan untuk perang maka boleh dijual dan hasilnya dibelikan penggantinya.”

“Kedua: merubah benda wakaf karena adanya kemaslahatan yang lebih unggul, seperti mengganti hadiah dengan yang lebih baik, juga seperti masjid lama jika dibangun lagi yang baru yang lebih maslahat bagi penduduk setempat.”

Dari keterangan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah di atas nampak jelas bahwa dalam madzhab Hambali lebih longgar dalam aturan istibdal harta wakaf. Dalam kondisi yang pertama, mengganti harta wakaf karena adanya hajat apabila diperhatikan ini tidak sampai pada taraf dharurat, sebab masih terdapat cara lain untuk memanfaatkan harta wakaf

Dalam keterangan yang disampaikan Ibn Taimiyah dicontohkan apabila harta wakaf itu telah rusak maka boleh dijual lalu hasil penjualannya dibelikan gantinya. Dalam hal ini tidak ada batasan kerusakan harta wakaf yang telah diwakafkan tersebut masih bisa dimanfaatkan atau tidak. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang hanya membolehkan apabila harta wakaf tidak dimanfaatkan secara total.

Prinsip yang digunakan madzhab Hanabilah dalam hal istibdal karena adanya hajat ini bahwa wakaf tujuannya adalah untuk mentasarrufkan manfaatnya. Jadi apabila asalnya tidak dapat dimanfaatkan maka kedudukannya dapat digantikan dengan penggantinya.

Sedangkan dalam kondisi kedua dimana istibdal dilakukan karena adanya kemaslahatan yang lebih unggul mereka langsung melandaskan pemikirannya pada

hadis Umar bin Khattab ra memindahkan masjid Kufah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma.

Hadis Ibn Umar tersebut secara jelas menyebutkan jika Ibn Umar menjual harta wakaf, dan itu mengganti tanahnya bukan konstruksi bangunannya. Adapun dalam hal mengkonstruksi bangunannya, mereka juga memperbolehkan dengan melandaskan pendapatnya pada hadis dalam shahih Bukhari Muslim yang berbunyi:

“Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah ra: “seandainya kaummu itu bukan masih dekat dengan jahiliyah, tentulah Ka’bah itu akan aku runtuhkan dan aku jadikan dalam bentuk rendah serta aku jadikan baginya dua pintu, satu untuk masuk dan satu untuk keluar”

Sedangkan Dalam pengelolaan harta wakaf madzhab Syafi’i merupakan madzhab yang paling ketat diantara madzhab lainnya, dalam madzhab Syafi’i harta yang telah diwakafkan tidak boleh dijual, ditarik kembali, dihibahkan ataupun diwariskan. Mereka tidak memberi ruang sedikitpun kebolehan melakukan istibdal harta wakaf dengan alasan apapun.

Pemahaman madzhab Syafi’i yang cenderung saklek dalam pengelolaan harta wakaf ini karena pemahaman mereka terhadap hadis yang Ibn Umar yang secara tegas tidak membolehkan menjual, menghibahkan dan mewariskan. Jadi asalnya harus tetap dan manfaatnya tetap dapat diambil.

Selain dari pemahaman madzhab Syafi’i terhadap dhohirnya hadis Ibn Umar, kesaklekan madzhab Syafi’i ini juga disebabkan karena metode istinbath hukum mereka tidak memakai adanya istihsan atau maslahah al- mursalah. Bahkan Imam Syafi’i secara tegas menolak penggunaan istihsan.

Seandainya mereka mengakui jika istihsan sebagai salah satu metode istinbath hukum niscaya mereka juga akan membolehkan istibdal harta wakaf. Sebab dengan

istihsan dapat berpaling dari hukum asal ke hukum pengecualian. Semula tidak boleh menjual harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Lebih lanjut madzhab Syafi'i memberi kebolehan menjual harta wakaf jika memang tidak dapat dimanfaatkan secara total. Hal ini bukan serta merta membolehkan penjualan harta wakaf, melainkan sebuah terobosan untuk menghindari kemafsadatan yang lebih besar yang akan terjadi bila harta wakaf tidak dijual, yaitu tersia-sianya harta wakaf.

Aturan tentang tidak bolehnya menjual harta wakaf dalam madzhab Syafi'i ini tidak jauh berbeda dengan madzhab Maliki. Imam Malik berpendapat bahwa istibdal harta wakaf tidak diperbolehkan berdasarkan khobar Ibn Umar yang melarang menjual, menghibahkan dan mewariskan harta wakaf. Dari segi ketentuan dan landasan hukum tentang perubahan benda wakaf ini madzhab Maliki sama dengan madzhab Syafi'i. Sedangkan perbedaannya adalah madzhab Maliki membagi benda wakaf menjadi dua macam yaitu benda wakaf tidak bergerak dan yang bergerak. Dalam benda wakaf yang bergerak madzhab Maliki memberi kelonggaran dengan memperbolehkan istibdal jika benda wakaf tersebut kurang bermanfaat dengan alasan jika benda wakaf tersebut tidak dilakukan istibdal maka akan menghabiskan biaya banyak serta manfaatnya berkurang maka dari itu lebih baik melakukan istibdal untuk menjaga kelestarian manfaat wakaf tersebut.

Pada dasarnya, dalam sebuah madzhab corak pemikirannya tidak terlepas dari pendiri madzhab, dan pendiri madzhab juga tidak terlepas dari para gurunya. Meskipun tidak semua metode istinbath hukum para gurunya diadopsi. Hal ini juga tercermin dari pendapat imam Malik dan imam Syafi'i dalam hal istibdal tukar guling wakaf.

Imam syafii tercatat pernah belajar Hadits pada imam Malik di Madinah. Bahkan pada usia 13 tahun ia sudah menghafal kitab muwatho' karya imam Malik.

Jadi tidak heran jika dalam hal perubahan benda wakaf mereka memiliki pendapat yang sama dan juga landasan hukum yang sama.

Dalam hal hadits, mereka memandang hadis sebagai sebuah landasan hukum. Apabila tidak ditemukan jawaban pada al-Qur'an tentang suatu peristiwa maka mereka mencarinya di as-Sunnah. Tetapi dalam menyikapi as-Sunnah terdapat perbedaan di antara mereka

Dalam istinbath hukum imam Syafi'i tidak hanya mengambil hadis yang mutawattir tetapi juga hadis ahad dengan catatan selama perowi Hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatan dan bersambung langsung sampai kepada Rasulullah. Sedangkan imam Malik juga menggunakan hadis mursal juga hadis ahad asal yang tidak bertentangan dengan amal ahli madinah.

#### Komparasi Madzhab Syafi'i dan Hanafi Tentang Perubahan Benda Wakaf

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa dalam madzhab Syafi'i larangan melakukan istibdal harta wakaf berlaku mutlak, sehingga seperti apapun keadaan harta wakaf tetap dibiarkan lestari. Tetapi terdapat pengecualian apabila harta wakaf tersebut memang tidak dapat dimanfaatkan secara keseluruhan. Dalam hal ini melakukan istibdal diperbolehkan dengan maksud menjaga harta wakaf agar tidak tersia-sia. Sebab, barang wakaf yang sudah tidak dapat dimanfaatkan sama seperti tidak ada.

Dalam madzhab Hanafi, pada dasarnya sama seperti madzhab Syafi'i yakni melarang melakukan perubahan benda wakaf. Namun mereka memberi kelonggaran dengan beberapa ketentuan. Kelonggaran mereka ini disebabkan karena metode istinbath hukum yang berlaku dalam madzhabnya. Seperti menjual harta wakaf karena ada syarat dari wakif, dalam hal ini mereka menganggap hal tersebut sebagai istihsan

Istishan sendiri oleh Abu Hanifah yang merupakan pendiri madzhab Hanafi juga sangat dipegangi dalam mengistinbathkan suatu hukum. Jadi soal perubahan

benda wakaf para pengikut madzhab Hanafi juga menggunakan istihsan. Dalam hal kebolehan melakukan istihsan ini, mereka mengalihkan hukum asal yang tidak boleh mengistibdal harta wakaf menjadi boleh karena adanya kemaslahatan.

Kemaslahatan yang dimaksudkan dalam istihsan adalah masalah al-mursalah, yakni masalah yang tidak di tunjuk langsung oleh nash dan tidak ada dalil syara' yang mendukung atau menentangnya. Maslahat dapat dijadikan hujjah ini apabila telah memenuhi beberapa ketentuan, yaitu:

- a. Kemaslahatan harus haqiqi bukan hanya bersifat praduga, dalam arti jika suatu hukum diterapkan maka pasti akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan.
- b. Masalah bersifat umum tidak individual, dalam arti jika suatu hukum diterapkan maka akan bermanfaat bagi kebanyakan orang atau menolak kemudharatan
- c. Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nash atau ijma

Pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Hanafi cenderung sama dengan madzhab Hambali, akan tetapi dalam madzhab Hambali kebolehan melakukan istibdal lebih longgar. Sebab mereka membolehkan harta wakaf dilakukan perubahan jika memang ada hajat atau diganti dengan yang lebih baik. Mereka juga memperkuat pemikirannya dengan hadis Ibn Umar yang menjadikan masjid di Kufah menjadi pasar.<sup>61</sup>

stinbath hukum yang dilakukan oleh madzhab Hambali juga tidak berbeda jauh dengan madzhab Hanafi, mereka berpendapat bahwa perubahan benda wakaf tidak mengapa dilakukan jika memang ada kemaslahatan yang lebih unggul atau

---

<sup>61</sup> SEFRIYANTI SEFRIYANTI and MAHMUD ARIF, "Aspek Pemikiran Ibnu Taimiyah Di Dunia Islam," *Jurnal Kajian Agama Hukum Dan Pendidikan Islam (KAHPI)* 3, no. 2 (2022): 82, <https://doi.org/10.32493/kahti.v3i2.p82-88.17549>.

adanya hajat. Kebolehan menjual karena adanya hajat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam madzhab Hambali:

“Pada dasarnya apabila sesuatu tidak bisa menghasilkan suatu maksud maka digantikan kedudukannya”

Kaidah di atas merupakan landasan yang digunakan oleh kalangan Hanabilah dalam hal wakaf ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah. Jika memang wakaf tidak dapat sesuai dengan maksud wakif, maka boleh dijual agar dapat sesuai dengan maksud wakif.

Sedangkan pengelolaan harta wakaf dalam madzhab Syafi’i sama persis dengan aturan dalam madzhab Maliki. Keduanya sama-sama melarang menjual harta wakaf secara mutlak. Landasan hukum yang mereka gunakan juga sama, yakni hadis Ibn Umar yang mengatakan tidak boleh menjual, menghibahkan, mewariskan harta wakaf.<sup>107</sup> Tetapi ulama Malikiyah memberikan pengecualian dalam hal istibdal harta wakaf jika harta wakaf tersebut merupakan benda bergerak, maka dalam hal ini mereka membolehkan dengan alasan lebih bermanfaat.

Menurut hemat penulis, pendapat madzhab Hanafi lebih relevan bila diterapkan dimasa sekarang. Namun harus ada prosedur yang ketat mengenai istibdal harta wakaf dan juga mendapat persetujuan hakim yang berwenang. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kecerobohan masyarakat dengan menganggap adanya kemaslahatan tanpa melihat maslahat yang mu’tabar atau tidak

### **3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap**

Perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, dipengaruhi oleh berbagai faktor. Di bawah ini faktor-faktor penting untuk

memastikan bahwa perubahan dilakukan secara tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta ketentuan hukum dan syariah.

**a. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi**

Perubahan tanah wakaf harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, terdapat undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang wakaf, seperti Undang-Undang No. 41 Pasal 62 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>62</sup> Kepatuhan terhadap hukum ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan secara legal dan sah. Selain peraturan negara, perubahan tanah wakaf juga harus mematuhi ketentuan syariah. Hal ini untuk menjaga niat awal wakif dan memastikan bahwa perubahan tersebut tetap dalam kerangka ibadah dan manfaat sosial.

**b. Kondisi tanah dan lingkungan sekitar**

Kondisi fisik tanah, termasuk lokasi, kualitas, dan potensi penggunaannya, juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi proses perubahan tanah wakaf. Tanah yang strategis dan memiliki potensi ekonomi tinggi lebih mungkin mengalami perubahan penggunaan untuk memaksimalkan manfaatnya. Perubahan tanah wakaf tersebut juga mempertimbangkan dampak lingkungan.<sup>63</sup>

**c. Ketersediaan sumber daya**

Ketersediaan sumber daya finansial menjadi salah satu faktor untuk mendukung perubahan tanah wakaf. Investasi yang dibutuhkan

---

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Tanah Wakaf Pasal 62

<sup>63</sup> Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 6.

untuk mengubah dan mengembangkan tanah wakaf harus tersedia dan dikelola dengan baik. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan profesional dalam mengelola perubahan tanah wakaf juga menjadi faktor penting. Keberhasilan perubahan sering kali bergantung pada kemampuan sumber daya manusia yang terlibat.

#### **d. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah**

Dukungan dari tokoh agama dan pemimpin daerah juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf. Tokoh agama yang dihormati dan dipercaya dapat memberikan legitimasi dan dukungan moral terhadap proses perubahan. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses perubahan tanah wakaf sangat penting. Keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasinya. Sosialisasi dan edukasi yang baik mengenai tujuan dan manfaat perubahan tanah wakaf dapat membantu mengurangi resistensi dan meningkatkan pemahaman masyarakat.

Faktor-faktor tersebut perubahan tersebut terjadi seiring dinamika yang terjadi di Kecamatan Baranti. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Andi Lely beliau mengatakan bahwa :

“perubahan tanah wakaf ini memang tidak terjadi begitu saja, ada banyak hal yang mempengaruhi, seperti kondisi lingkungan itu kan dilihat juga oleh masyarakat dan pemerintah setempat apakah layak didirikan sekolah dan musholla ataukah tidak. Tapi berdasarkan hasil musyawarah dan setelah ditinjau dengan

berbagai pertimbangan akhirnya kami sepakat didirikan sekolah dan bangunan-bangunan lainnya”<sup>64</sup>

Kemudian secara utuh dijelaskan Bpk Andi Ahmad, S.Sos. selaku Kepala Desa Duampauna, mengatakan bahwa :

“proses perubahan tanah wakaf ini berjalan cukup panjang. Banyak tahapan yang dilalui, tidak terjadi begitu saja. Sebelum didirikan bangunan seperti musholla dan sekolah dasar. Pemerintah dan tokoh agama melakukan diskusi dan peninjauan di lokasi tanah wakaf, pertimbangan utama awalnya itu pada kondisi financial, apakah mampu untuk didirikan atau tidak, kemudian tinjau kondisi tanah apakah memungkinkan juga didirikan sekolah atau tidak, dalam prosesnya juga kami sangat dimudahkan adanya partisipasi masyarakat, nah kalau persoalan regulasi pemerintah yang bertanggungjawab. Pada intinya semua proses tersebut kami lakukan secara transparan dan jujur kepada masyarakat demi menjalankan amanah dari pemilik tanah wakaf.”<sup>65</sup>

Kesimpulan dari dua hasil wawancara dengan A. Lely dan Andi Ahmad, S.Sos memberikan gambaran menyeluruh tentang proses perubahan dan pemanfaatan tanah wakaf Ibu Andi Lely menjelaskan bahwa perubahan penggunaan tanah wakaf tidak terjadi secara tiba-tiba. Banyak faktor yang mempengaruhi keputusan tersebut, termasuk kondisi lingkungan dan pertimbangan dari masyarakat serta pemerintah setempat. Penilaian apakah tanah wakaf tersebut layak untuk didirikan sekolah atau musholla melibatkan berbagai pihak dan berdasarkan hasil musyawarah serta tinjauan yang mendalam, akhirnya disepakati untuk mendirikan sekolah dan bangunan-bangunan lainnya.

Andi Ahmad, S.Sos. Sebagai Kepala Desa Duampauna, memperjelas bahwa proses perubahan tanah wakaf melalui tahapan yang cukup panjang dan tidak instan. Sebelum pembangunan musholla dan

---

<sup>64</sup> Andi Lely sebagai Staf Kantor Kelurahan Duampauna Kecamatan Baranti *Wawancara* tanggal 27 Juni 2023

<sup>65</sup> Andi Ahmad, S.Sos. Kepala Desa Duampauna Kecamatan Baranti *Wawancara* tanggal 24 Juni 2023

sekolah dasar, pemerintah bersama tokoh agama melakukan diskusi dan peninjauan langsung di lokasi tanah wakaf. Pertimbangan utama meliputi kondisi keuangan untuk memastikan kemampuan mendirikan bangunan, serta penilaian kondisi tanah apakah memungkinkan untuk pembangunan sekolah. Dalam prosesnya, partisipasi masyarakat sangat membantu, sementara regulasi dan tanggung jawab utama berada di pihak pemerintah. Transparansi dan kejujuran dalam menjalankan proses tersebut sangat ditekankan untuk menjaga amanah dari pemilik tanah wakaf.

Kedua wawancara ini menekankan pentingnya proses musyawarah, peninjauan mendalam, dan keterlibatan berbagai pihak dalam memutuskan penggunaan tanah wakaf. Keputusan untuk mendirikan sekolah dan musholla tidak hanya berdasarkan keinginan sepihak, tetapi melalui evaluasi menyeluruh tentang kondisi lingkungan, kemampuan finansial, dan partisipasi masyarakat. Proses yang panjang ini memastikan bahwa perubahan tanah wakaf sesuai dengan tujuan awal wakaf, mendukung kepentingan umum, dan dilakukan secara transparan serta jujur, sehingga menjaga kepercayaan dan amanah dari masyarakat dan pemilik tanah wakaf.

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, sangat beragam dan saling berkaitan. Mulai dari kebutuhan ekonomi dan sosial, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, pengelolaan dan administrasi yang baik, hingga partisipasi masyarakat dan dukungan dari tokoh agama

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

## **1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap**

Penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, telah dilakukan melalui proses yang terstruktur sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam perubahan tanah wakaf. Proses ini mencakup beberapa tahap penting yang memastikan bahwa perubahan tersebut dilakukan secara sah dan transparan.

- a. **Permohonan Izin kepada Pemilik:** Tahap pertama dalam perubahan tanah wakaf adalah permohonan izin dari pihak yang berwenang. Sebelum melakukan perubahan, pihak yang terlibat dalam proses wakaf harus mendapatkan izin dari pemilik tanah atau pihak yang memiliki kewenangan atas harta wakaf tersebut. Ini adalah langkah awal untuk memastikan bahwa perubahan yang akan dilakukan sudah mendapatkan persetujuan yang sah.
- b. **Kesepakatan Sebelum Mengubah Tanah Wakaf:** Setelah izin diperoleh, tahap berikutnya adalah mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Kesepakatan ini meliputi tujuan penggunaan tanah wakaf dan langkah-langkah yang harus diambil untuk perubahan tersebut. Sebelum perubahan dilakukan, penting untuk menyepakati secara jelas bagaimana tanah tersebut akan digunakan sesuai dengan tujuan wakaf dan memastikan perubahan tersebut tidak menyimpang dari niat awal pemberian wakaf.
- c. **Proses yang Transparan:** Dalam pelaksanaan perubahan tanah wakaf, penting untuk menjaga transparansi agar tidak terjadi penyalahgunaan atau

ketidakpercayaan dari masyarakat. Proses ini dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan pihak terkait secara terbuka, sehingga seluruh langkah yang diambil dapat dipantau dan dipahami oleh publik. Transparansi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf yang berlaku.

- d. Memastikan Tujuan Wakaf Sesuai dengan Kesepakatan: Setiap perubahan yang dilakukan harus tetap berpegang pada tujuan awal wakaf, yaitu untuk kesejahteraan umat. Sebelum melakukan perubahan, pihak-pihak yang terlibat harus memastikan bahwa langkah tersebut tidak mengubah inti dari tujuan wakaf, yang seharusnya mengarah pada kepentingan sosial dan keagamaan.
- e. Sertifikasi Tanah yang Mengikuti Peraturan Pemerintah: Setelah perubahan dilakukan, langkah penting lainnya adalah melakukan sertifikasi tanah sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Sertifikat tanah ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap status tanah wakaf yang telah diubah. Dengan sertifikasi yang sah, tanah wakaf tersebut memiliki kekuatan hukum yang jelas dan terjamin, serta dapat dipertanggungjawabkan secara administratif.

Secara keseluruhan, penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang benar dan transparan. Semua langkah diambil untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sah secara hukum, tidak merugikan pihak manapun, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip wakaf yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

## 2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf

Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti cenderung dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain:

### a. Aspek Agama dan Kepercayaan

Masyarakat umumnya memiliki pandangan yang sangat sensitif terkait tanah wakaf. Tanah yang diwakafkan dianggap sebagai milik umum yang harus digunakan untuk kepentingan umat dan bukan untuk tujuan pribadi. Jika tanah wakaf diubah peruntukannya, ini sering dianggap sebagai pelanggaran terhadap niat awal pewakaf yang bertujuan untuk kebaikan umat.

### b. Aspek Sosial dan Ekonomi

Di sisi lain, beberapa anggota masyarakat mungkin melihat perubahan status atau pemanfaatan tanah wakaf sebagai hal yang menguntungkan secara ekonomi, terutama jika tanah tersebut dapat memberikan manfaat finansial yang lebih besar, seperti untuk pembangunan infrastruktur atau proyek yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

### c. Aspek Hukum

Dari sudut pandang hukum, perubahan tanah wakaf tanpa prosedur yang jelas atau tanpa persetujuan dari badan yang berwenang bisa menimbulkan kontroversi. Masyarakat biasanya sangat memperhatikan aspek keabsahan keputusan hukum yang diambil, apakah perubahan tanah wakaf tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

d. Aspek Kultural

Dalam budaya lokal, tanah wakaf seringkali dianggap sebagai warisan sosial dan kultural yang perlu dijaga dan dimanfaatkan dengan hati-hati. Oleh karena itu, masyarakat mungkin merasa keberatan jika ada perubahan yang dianggap mengurangi nilai kultural atau agama dari tanah tersebut.

e. Dinamika Sosial dalam Perubahan Tanah Wakaf

Pergeseran pandangan terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti sering melibatkan proses sosial yang cukup kompleks. Ada perbedaan antara generasi muda yang mungkin lebih terbuka terhadap perubahan dan generasi tua yang lebih mempertahankan tradisi. Masyarakat juga mungkin terpecah dalam hal apakah perubahan tersebut sah secara hukum atau tidak, dan apakah perubahan tersebut benar-benar membawa manfaat bagi umat atau justru merugikan kepentingan bersama.

f. Solusi dan Pendekatan Penyelesaian

Untuk mengatasi pandangan masyarakat yang beragam, pendekatan yang bisa diambil antara lain:

a. Dialog dan Sosialisasi

Pemerintah setempat atau badan pengelola wakaf dapat melakukan dialog terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan alasan dan dampak dari perubahan yang terjadi, serta mendapatkan masukan dari masyarakat.

b. Penyusunan Peraturan yang Tegas

Agar perubahan tanah wakaf tidak menimbulkan konflik, perlu adanya peraturan yang jelas terkait prosedur pengelolaan dan perubahan status tanah wakaf, serta pengawasan yang ketat.

c. **Pemberdayaan Masyarakat**

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan tanah wakaf yang transparan dan bertanggung jawab, serta bagaimana perubahan tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.

**3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap**

Masing-masing faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap, berdasarkan poin-poin yang disebutkan:

**a. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Regulasi**

Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi sangat penting dalam mengelola tanah wakaf. Tanah wakaf memiliki status hukum tertentu yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, pengelolaan tanah wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan turunannya, serta peraturan terkait tanah. Kepatuhan terhadap regulasi ini memastikan bahwa tanah wakaf tidak disalahgunakan atau dialihfungsikan tanpa persetujuan yang sah.

Masyarakat umumnya akan lebih menerima perubahan pada tanah wakaf jika perubahan tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta dengan prosedur yang jelas dan transparan. Jika perubahan

dilakukan tanpa mematuhi aturan, misalnya perubahan status tanah wakaf menjadi tanah komersial atau pribadi tanpa izin, masyarakat akan cenderung menolak karena dianggap melanggar prinsip hukum dan kepercayaan agama yang mengatur pengelolaan tanah wakaf.

#### **b. Kondisi Tanah dan Lingkungan Sekitar**

Kondisi tanah dan lingkungan sekitar berperan penting dalam menentukan apakah perubahan tanah wakaf dapat diterima oleh masyarakat. Jika tanah wakaf berada di lokasi yang strategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, maka bisa saja masyarakat atau pihak tertentu tertarik untuk mengubah peruntukannya, baik untuk pembangunan proyek komersial atau lainnya.

Namun, kondisi tanah yang buruk atau berada di daerah yang kurang berkembang bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap perubahan tersebut. Jika tanah wakaf tersebut digunakan untuk proyek yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan fasilitas pendidikan atau kesehatan, maka perubahan status tanah wakaf cenderung lebih diterima. Sebaliknya, jika tanah tersebut dialihfungsikan untuk kepentingan pribadi atau komersial tanpa melibatkan masyarakat, maka hal ini bisa menimbulkan penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf.

#### **c. Ketersediaan Sumber Daya**

Ketersediaan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, finansial, maupun material, juga mempengaruhi perubahan tanah wakaf. Jika tanah wakaf membutuhkan perawatan, pengelolaan, atau

pengembangan lebih lanjut, ketersediaan sumber daya yang cukup akan menentukan apakah perubahan tanah tersebut dapat terlaksana dengan baik.

Misalnya, untuk mengembangkan tanah wakaf menjadi fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten serta dana yang cukup. Jika sumber daya ini tersedia, maka perubahan tanah wakaf menjadi proyek sosial atau fasilitas publik lebih mudah diterima oleh masyarakat, karena mereka dapat melihat manfaat jangka panjangnya. Namun, jika tidak ada sumber daya yang memadai, maka pengelolaan tanah wakaf bisa terbengkalai dan justru menjadi masalah bagi masyarakat.

#### **d. Peran Tokoh Masyarakat dan Pemerintah**

Tokoh masyarakat dan pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menyikapi perubahan tanah wakaf. Tokoh masyarakat, yang umumnya dihormati dan dipercaya oleh masyarakat setempat, dapat membantu menjelaskan alasan perubahan tersebut kepada masyarakat. Mereka juga dapat menjadi mediator antara pihak yang mengelola tanah wakaf dengan masyarakat, sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak.

Pemerintah juga berperan dalam mengatur dan mengawasi pengelolaan tanah wakaf, melalui lembaga-lembaga terkait seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah di tingkat kecamatan atau kabupaten dapat membantu memberikan informasi mengenai prosedur hukum yang

benar dalam mengubah status atau pemanfaatan tanah wakaf, serta memastikan bahwa perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan umat.

Dengan dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah, proses perubahan tanah wakaf dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi kepentingan umum. Jika kedua pihak ini tidak berperan aktif atau tidak transparan dalam prosesnya, maka masyarakat akan merasa curiga dan cenderung menolak perubahan yang dilakukan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan Perubahan Harta Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap

Penerapan perubahan harta wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap melibatkan berbagai langkah yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan syariah. Proses ini dimulai dari identifikasi kebutuhan perubahan, yang didasarkan pada manfaat ekonomi dan sosial yang diharapkan. Pengajuan permohonan oleh nadzir kepada otoritas wakaf atau pemerintah merupakan langkah penting yang harus disertai dengan dokumentasi lengkap. Setelah pengajuan, otoritas terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap rencana perubahan.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf

Pandangan masyarakat terhadap perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti sangat bervariasi. Sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep wakaf dalam Islam cenderung mendukung perubahan jika hal tersebut dapat meningkatkan manfaat sosial dan ekonomi. Mereka melihat perubahan tanah wakaf sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berkembang, seperti pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Namun, ada juga masyarakat yang skeptis atau bahkan menolak perubahan tanah wakaf.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan

Baranti Kabupaten Sidrap Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan tanah wakaf di Kecamatan Baranti. Kebutuhan ekonomi dan sosial menjadi pendorong utama, di mana perubahan dilakukan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariah juga sangat penting untuk memastikan legalitas dan keberlanjutan perubahan

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memiliki beberapa saran penelitian untuk dikembangkan lebih luas sehingga dapat dilakukan kajian berkelanjutan mengenai tanah wakaf di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat difokuskan pada strategi sosialisasi dan edukasi yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf dan potensial dari perubahan tanah wakaf. Penelitian yang mengevaluasi dampak jangka panjang dari perubahan tanah wakaf terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat setempat sangat diperlukan. Penelitian lebih lanjut juga bisa mengeksplorasi metode-metode untuk meningkatkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, nadzir, pemerintah, dan tokoh agama dalam proses perubahan tanah wakaf. Ini termasuk studi tentang mekanisme partisipasi yang efektif dan inklusif.

Dengan saran-saran ini, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengelolaan wakaf yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Baranti dan daerah lainnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Idris, A. Manan, dkk. Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.
- Menurut Asy-Syarbini Sebagaimana Dikutip Oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Fiqih wakaf., h. 20 22
- Sunuwati, Lc., Hukum Perwakafan. (Parepare: IAIN Parepare 2023)
- Al-Qur'anul Karim.
- Al-asqalani , Ibnu Hajar. *Bulughul Maram & dalil dalil hukumnya*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Anshori, Ghofur Abdul. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- H.S.A. Alhamdani. Risalah *Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta Pustaka Amani Jakarta, 2014.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, Hukum Wakaf, Terjemahan: Ahkam al- Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah, Jakarta : Kerja Sama Dompot Dhuafa Republika dan IIMan Press, Cet.1, 2004.
- Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 01 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang Pasal 3 ayat (2)
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2015. *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Islam dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2015.
- Kementerian Agama. 2007. *Undang-Undang RI No 41 Tahun 20004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya*. Jakarta : Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam.

- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Paradikma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Effendy, Mochtar. *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 2021.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Halim, Abdul. Et All. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Rev Ed Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2009.
- Hafidhuddin, Didin, Hendri Tanjung. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta:Gema Insani, 2003.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat. Ciputat Pres, 2005.
- Haq, Faishal dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan. Garoeda Buana Indah, 2013.
- Hasibuan, Malayu.S.P. *Manajemen Dasar, Pengertian, Dan Masalah*. Jakarta:Bumi Aksara, 2007.
- Idris, A. Manan, dkk. *Aktualisasi Pendidikan Islam Respon Terhadap Problematika Kontemporer*. Jakarta: Hilal Pustaka, 2009.
- Kamal, Mustafa, Et All. *Fikih Islam*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2013.
- Kementrian Agama RI, *Dinamika Perwakafan Di Indonesia Dan Berbagai Belahan Dunia*,Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013.
- P.Robbins, Stephen, Mary Coulter. *Manajemen Edisi Kespuluh Jilid 1*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Rozalinda. 2015. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Ruslan, Rosandy. *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Kompas Gramedia, 2010.

- Sunuwati, Lc., Hukum Perwakafan. (Parepare: IAIN Parepare 2023)
- Solihin, Ismail. *Pengantar Manajemen* Jakarta : Erlangga, 2009.
- Suhandi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Terry, George. *Prinsip-Prinsip Manajemen* di terjemahkan oleh J. Smith Dim Guide To *Manajemen*. Jakarta : Pt Bumi Aksara, 2000.
- Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta : Darul Ulum Press, 1999.
- Hartuti, Widya. “Konsepsi Wakaf Uang”. Skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah, 2016.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. UI-Press: Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Suharsimi Arikunto, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Pradana Media Grup, (2010), h. 108
- Syaltout, Prof. Dr. Syaikh Mahmoud, dkk. Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh. Alih Bahasa: Dr. H. Ismuha, SH. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 2013.
- Suyanto, Hendri. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternative Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahamad Rafiq. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah 3*: Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Tim Redaksi Nuans Aulia, cetakan ke 4, 2012.
- Arwajan. Problematika Wakaf Uang dalam UU No 41 th tentang. Skripsi. Mahasiswa STAIN Jurusan Syariah Prodi Muamalah, 2004.
- Mersyaftha, Sarah. Pelaksanaan Wakaf Uang Di Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Skripsi Mahasiswa IAIN program study Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, 2011

- Rosadi, Aden. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi Regulasi dan Implementasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019.
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Aden Rosadi dan Fadhil Muhammad, *Kekuasaan Pengadilan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019).
- Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002).
- Agung Kurniawan, *Transformasi Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka, 2005).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, dan Syirkah*, (Jakarta: Al- Ma'arif, 20016).
- Ahmad Djunaidi dkk, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategi di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan zakat Depar RI. 2005).
- Beni Ahmad Saebani, *Pedoman aplikatif Metode Penelitian dalam Penyusunan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2017).
- Broto Setyo Utomo, *Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Kesejahteraan Masyarakat ditinjau dari undang-undang wakaf nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus Di PKPU Jawa Tengah)* (2015).
- Fathurrahman Djamil, *Standarisasi dan Profesionalisme Nazhir di Indonesia*, *Jurnal al-Awqaf*, vol. IV, No. 04, Januari 2011.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014.
- Semiawan, Cooy R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- S. Nasution. *Metode, Research (Penelitian Ilmiah)*. Cet. 9; Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Fikri Ahmadi, *Kompetensi Nazhir Dalam Pengelolaan Aset Wakaf Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Amal Usaha Pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bandar Lampung)*. Tesis, (UIN Raden Intan Lampung: 2018).

- Rahmawati, R., & Budiman, B. (2018). Logika induktif dalam penemuan hukum Islam, kontribusi pemikiran Asy-Syatibi dalam ilmu ushul fiqh.
- Rahmawati, R. (2020). Implementasi undang-undang desa no. 6 tahun 2014 tentang penyetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan desa. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 2(2), 16-35.
- Soekarno, Soerjono & Sri Mahmudin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Sunuwati, S. *Hukum Perwakilan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Masruchin, Wakaf Produktif dan Kemandirian Pesantren: Studi Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo. (2014).
- Nurul Huda, Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf di Majelis Wakaf dan ZIS Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).
- <http://kua-ampekangkek.blogspot.co.id/2009/06/wakaf-produktif.html>KH. Muhibbul Aman Aly, <http://ppssnh.malang.pesantren.web.id/cgi-bin/content.cgi/artikel/wakaf.single?seemore=y>
- <http://bdkmanado.kemenag.go.id/file/dokumen/JurnalZakatWakaf.pdf>

# LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1523/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap)  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Di  
Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Muhammad Ihsan Ismail  
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar, 02 Desember 1997  
NIM : 18.2100.015  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiyah)  
Semester : X (Sepuluh)  
Alamat : Jl. Amal Bhakti No.8, Bukit Harapan, Kec. Soreang,  
Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Harta Waqaf (Studi Kasus di Kecamatan Beranti Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 07 Juni 2023  
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M.Ag.<sup>h</sup>  
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 287/IP/DPMTSP/6/2023**

- DASAR
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
  2. Surat Permohonan **MUHAMMAD IHSAN ISMAIL** Tanggal **12-06-2023**
  3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-1423/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/20** Tanggal **07-06-2023**

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
NAMA : **MUHAMMAD IHSAN ISMAIL**  
ALAMAT : **JL. LATAHANG, KEL. DUAMPANUA, KEC. BARANTI**  
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :  
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
JUDUL PENELITIAN : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN HARTA WAQAF (STUDI KASUS DI KECEMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP)**

LOKASI PENELITIAN : **KECEMATAN BARANTI**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **20 Juni 2023 s.d 10 Juli 2023**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
Pada Tanggal : 12-06-2023



**Biaya : Rp. 0,00**

Tembusan :

1. CAMAT BARANTI
2. KEPALA DESA DUAMPANUA
3. KEPALA SEKOLAH SD 7 BARANTI



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**KECAMATAN BARANTI**

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 410.6 /127/ Baranti

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAMAN, S.Sos  
NIP : 19720523 199203 1 005  
Jabatan : Camat Baranti

Dengan ini menereangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD IHSAN ISMAIL  
NIM : 18.2100.015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsyah)  
Alamat : Jl.Latahang, Kel.Duampanua Kec.Baranti  
Univertitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 10 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN HARTA WAQAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Baranti, 14 Juli 2023

CAMAT  
  
BUSTAMAN, S.Sos  
NIP. 19720523 199203 1 005

|   |  |
|---|--|
|  | KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA<br>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE<br>FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM<br>Jl. Amal Bakti No. 8 Sorcang 91131 Telp. (0421) 21307 |
|   | <p style="text-align: center;"><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN<br/>PENULISAN SKRIPSI</b></p>  |

NAMA MAHASIWA : MUIHAMMAD IHSAN ISMAIL  
 NIM : 18.2100.015  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
 JUDUL PROPOSAL SKRIPSI : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN HARTA WaKAF (Studi Kasus di Desa Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap)

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa saja problematika yang dihadapi dalam pendayagunaan hasil produktivitas harta wakaf?
2. Bagaimana mekanisme dalam perubahan status tanah wakaf produktif Di Desa Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap?
3. Sudah adakah sosialisasi yang diadakan kemenag secara terprogram untuk mensosialisasikan tanah wakaf ini kepada masyarakat?

4. Apakah menurut Bapak/Ibu penegak hukumnya yang belum bisa bekerjasama dengan masyarakat?
5. Faktor-faktor apa saja yang membuat harta wakaf ini belum berjalan?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Perundang-Undangan Mengenai harta wakaf ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian bersangkutan.

Parepare, 24 Oktober 2022

Mengetahui:

Pembimbing Utama

(Dra. Rukiah M.H)  
NIP 19650218 199903 2001

Pembimbing Pendamping

(Dr. Hj. Sunuwati, Lc., M.)  
NIP 19721227 200501 2005

PAREPARE



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
**KECAMATAN BARANTI**

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 410.6 /127/ Baranti

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BUSTAMAN, S.Sos  
NIP : 19720523 199203 1 005  
Jabatan : Camat Baranti

Dengan ini menereangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : MUHAMMAD IHSAN ISMAIL  
NIM : 18.2100.015  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al-Syakhsyah)  
Alamat : Jl.Latahang, Kel.Duampanua Kec.Baranti  
Univertitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang selama 1 (Satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 Juni s/d 10 Juli 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul : "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERUBAHAN HARTA WAQAF (STUDI KASUS DI KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDRAP)".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Baranti, 14 Juli 2023

CAMAT



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. ABD. MAJID HABE, S. Ag.  
Alamat : BARANTI, KEC. BARANTI.  
Jabatan : MANTAN. KUA. KEC. BARANTI.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDIA.Y  
Alamat : DUAMPAHUA  
Jabatan : URIT / TOKOH MASYARAKAT.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Yang Bersangkutan

*Rusdia.Y*  
RUSDIA-Y

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : *Rusman Kadee*  
Alamat : *Jl. Latahng Buampara Kec Baranti*  
Jabatan : *Tokoh Masyarakat*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Yang Bersangkutan



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Rusni Laba-Spd.

Alamat : Simpo (passeno).

Jabatan : Kepala Sekolah.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang Bersangkutan

  
Hj. Rusni Laba-Spd.  
NIP: 19680128198912003



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSMIA SE


Alamat : Jln A. CENGKE KEL. BARANTI

Jabatan : KASI PEMERINTAH KEL. DUAMPALU A

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang Bersangkutan

  
RUSMIA SE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI MAPPABETA KORO  
Alamat : BARANTI  
Jabatan : Kasi PEMBANGUNAN KEL. DUAMPASANA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. LELY

Alamat : BARANTI

Jabatan : STAF KELURAHAN OUMAPANUA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang Bersangkutan



PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haerani Surachman

Alamat : Duampanua

Jabatan : URT / Tokoh Masyarakat

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap”

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

  
Yang Bersangkutan

PAREPARE


### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jihan Ramadhani  
Alamat : Duampanua  
Jabatan : URT / Tokoh Masyarakat

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muhammad Ihsan Ismail, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap"

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Yang Bersangkutan

*Jihan Ramadhani*  
Jihan Ramadhani



Wawancara dengan Bapak H. Abdul Majid Habe S.Ag. selaku mantan ketua KUA Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara dengan Ibu Rusdia Yusuf selaku tokoh masyarakat dan bagian dari keluarga Katoe



Wawancara dengan Bapak Rusman Katoe Selaku Ketua Golkar Kabupaten Sidenreng Rappang Sekaligus Mewakili dari keluarga besar Katoe



Wawancara dengan Ibu Hj. Rusni Laba S.pd selaku Kepala Sekolah SD Negeri 7 Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang



Wawancara dengan Ibu A. Lely selaku Staf Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang




Wawancara dengan Ibu Haerani Surachman selaku tokoh masyarakat Kecamatan Baranti, Kelurahan Duampanua, Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Ibu Jihan Ramadhani selaku perwakilan Puskesmas Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap



Wawancara dengan Ibu Rusnina SE selaku perwakilan Kecamatan baranti Kabupaten Sidrap



## BIOGRAFI PENULIS



**Muhammad Ihsan Ismail.** Lahir pada 02 Desember 1997 di Makassar, Sulawesi Selatan. Alamat Jl. Ahmad Yani km 2 Parepare. Anak tunggal dari Pasangan Bapak Ismail dan Ibu Andi Hasnani. Penulis memulai pendidikan ditingkat sekolah dasar di SD Inpres Mallengkeri 2 Makassar lulus pada tahun 2012, melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di Pesantren Al-Urwatul Wutsqa Sidrap lulus pada tahun 2015, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di MAN Sidrap lulus pada tahun 2018, dan melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam pada tahun 2024 dengan judul skripsi “Pandangan Masyarakat Terhadap Perubahan Tanah Wakaf (studi kasus di kecamatan baranti kabupaten Sidrap)”